RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024

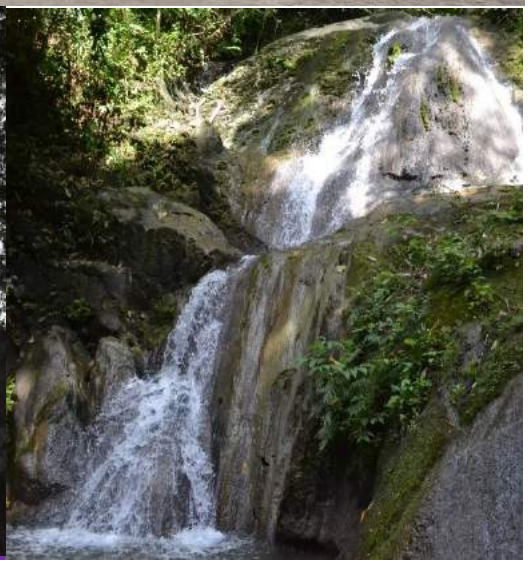

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
TAHUN 2020

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI
NOMOR: P. 4/PHPL/SET.5/REN.0/9/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tanggal 7 Agustus 2020, telah ditetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

b. bahwa RENSTRA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagaimana huruf a, perlu dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) setiap Unit Kerja Eselon I sebagai acuan pembangunan hutan produksi serta acuan penyusunan RENSTRA Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

c. bahwa sehubungan butir a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Rencana Strategis

(RENSTRA) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Pasal 3

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024, menjadi arahan dalam penentuan kebijakan dan strategi pembangunan hutan produksi dan usaha kehutanan di daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Daerah di bidang pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan.

Pasal 4

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024.

Pasal 5

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024 merupakan penyesuaian sasaran dan indikator kinerja program sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2020-2024 dan menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan periode Tahun 2020-2024.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Nomor: P,11/PHPL-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015-2019 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Lestari Nomor: P.1/PHPL-SET/2016 tentang Standar Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 September 2020

Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
LESTARI,

BAMBANG HENDROYONO

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
NOMOR: P. 4/PHPL/SET.5/REN.0/9/2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
LESTARI TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024

DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Atas berkat rahmat dan petunjuk-Nya buku Rencana Strategis Kementerian Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Renstra Ditjen PHPL) Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan sesuai tatanan waktu yang telah ditetapkan dan diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak internal Ditjen PHPL yang telah berperan aktif dalam menyusun Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas pencermatan dan masukan yang membangun untuk memperkaya isi dan meningkatkan kualitas Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 disusun dengan mempedomani Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024 dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 dengan memperhatikan hasil evaluasi atas pencapaian kinerja Ditjen PHPL periode Tahun 2015-2019 dan perkembangan isu maupun kendala dalam pengelolaan hutan produksi dan usaha kehutanan yang sangat dinamis. Penyusunan Renstra Ditjen PHPL tahun 2020-2024 juga mengakomodir pengarusutamaan (tujuan pembangunan berkelanjutan, gender, modal sosial dan budaya dan transformasi digital) sebagai sebuah pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis dalam pengelolaan hutan produksi yang lestari dan usaha kehutanan yang berkeadilan dan adaptif.

Berdasarkan sasaran strategis (SS) Kementerian LHK yang telah disepakati dan akan dicapai pada tahun 2020-2024, Ditjen PHPL menyusun sasaran program yang akan dicapai dalam periode Tahun 2020-2024, antara lain: 1) meningkatnya produktivitas hutan produksi; 2) meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP Kehutanan; 3) meningkatkan nilai ekspor hasil hutan kayu; 4) Meningkatnya ragam usaha kehutanan; 5) meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan; 6) Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan; 7) Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak; dan 8) Meningkatnya tata

kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.

Dengan tersusunnya Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, diharapkan pengelolaan hutan produksi dan usaha kehutanan untuk 5 (lima) tahun ke depan telah memiliki arah kebijakan dan strategi yang jelas untuk mendukung tercapainya target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka mencapai visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami sajikan buku Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 yang tentunya belum mencapai tingkat kesempurnaan. Semoga buku Renstra ini dapat memenuhi segenap *stakeholder* demi terwujudnya pengelolaan hutan produksi dan usaha kehutanan secara berkelanjutan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

DR. IR. BAMBANG HENDROYONO, MM

DAFTAR ISI

			Halaman
BAB I	**PENDAHULUAN**		**1**
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Kondisi Umum.	6
	1.3	Potensi dan Permasalahan	28
BAB II	**VISI, MISI, DAN TUJUAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**		**35**
	2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran KLHK 2020-2024	35
	2.2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Ditjen PHPL 2020-2024	38
BAB III	**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN**		**42**
	3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian LHK	42
	3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PHPL	60
	3.3	Kerangka Regulasi	69
	3.4	Kerangka Kelembagaan	70
	3.5	Pengarusutamaan	73
BAB IV	**PROGRAM DAN KEGIATAN**		**76**
	4.1	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL	76
	4.2	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	77
BAB V	**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**		**81**
	5.1	Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*)	81
	5.2	Target Kinerja	81
	5.3	Kerangka Pendanaan	82
BAB VI	**PENUTUP**		**90**
LAMPIRAN			**92**

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Areal Restorasi Ekosistem Gambut di Lanskap Semenanjung Kampar	2
Gambar 2	Struktur Organisasi Ditjen PHPL	5
Gambar 3	Sebaran dan Kedudukan UPT BPHP Lingkup Ditjen PHPL	5
Gambar 4	Hutan Tanaman Industri di PT. Arara Abadi di Provinsi Riau	6
Gambar 5	Air Terjun Loto di KPH Banawa Lalundu, Provinsi Sulawesi Tengah	8
Gambar 6	Pengukuran Diameter Pohon	11
Gambar 7	Implementasi Teknik SILIN Jenis Meranti Pada Hutan Alam	13
Gambar 8	Kelas Umur Hutan Tanaman Akasia (*Acacia mangium*)	16
Gambar 9	Sasaran Pencapaian Ditjen PHPL Tahun 2020-2024	34
Gambar 10	Penutupan Tajuk Pada HTI Akasia di PT. Arara Abadi	36
Gambar 11	Visi Ditjen PHPL dalam Pengelolaan Hutan Produksi	39
Gambar 12	Peningkatan Nilai Hutan Produksi Melalui Pola Agroforestry Tanaman Kopi di KPH Wilayah II Aceh	40
Gambar 13	Pengangkutan Kayu Melalui Air Dengan Sistem Perakitan Kayu	41
Gambar 14	Sebaran Kawasan Hutan di Daratan Indonesia	45
Gambar 15	Penataan Ruang Pada Hutan Tanaman Industri di APP Sinarmas Group	46
Gambar 16	Implementasi Multi Usaha Pada Hutan Produksi: Usaha Jasa Lingkungan Pada Situ Mustika KPH Ciamis	50
Gambar 17	Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi Sesuai RKTN Tahun 2011-2030	61
Gambar 18	Tegakan Meranti Pada Hutan Alam di Hutan Produksi	64
Gambar 19	Usaha Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi di KPH Ciamis	66
Gambar 20	Pelepasan Orang Utan Pada Kawasan Restorasi Ekosistem PT. RHO di Provinsi Kalimantan Timur	67
Gambar 21	Alur Bisnis Proses Sistem Verifikasi Legalitas Kayu	69
Gambar 22	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	71
Gambar 23	Pohon Indukan Sebagai Penghasil Bibit Alami Pada Hutan Alam	76
Gambar 24	Rotan Merupakan HHBK Yang Umum Dimanfaatkan Masyarakat Sekitar Hutan	78
Gambar 25	Rencana Umum Arah Pembangunan Hutan Produksi Tahun 2020-2024	78

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Perkembangan luas kawasan hutan produksi Tahun 2011 dan 2019	6
Tabel 2	Jumlah dan luasan IUPHHK-HA di setiap provinsi Tahun 2015 dan 2019	10
Tabel 3	Produksi hasil hutan kayu dari hutan alam Tahun 2015 dan 2019	12
Tabel 4	IUPHH-HA yang memasukkan teknik silvikultur intensif pada rencana kerja usaha (RKUPHHK-HA) Tahun 2019	14
Tabel 5	Jumlah dan luasan IUPHHK-HT di setiap provinsi Tahun 2015 dan 2019	17
Tabel 6	Produksi hasil hutan kayu dari hutan tanaman Tahun 2015 dan 2019	18
Tabel 7	Realisasi produksi komoditas HHBK Tahun 2015 dan 2019	19
Tabel 8	Data pemegang izin usaha pemanfaatan HHBK Tahun 2019	21
Tabel 9	Perkembangan usaha jasa lingkungan Tahun 2015 dan 2019	22
Tabel 10	Realisasi penanaman dan pengayaan IUPHHK-RE Tahun 2015 dan 2019	23
Tabel 11	Realisasi PNBP sektor PHPL Tahun 2015 dan 2019	24
Tabel 12	Kinerja IUPHHK-HA dalam pengelolaan hutan produksi lestari	25
Tabel 13	Kinerja IUPHHK-HT dalam pengelolaan hutan produksi lestari	25
Tabel 14	Produksi industri primer hasil hutan Tahun 2015 hingga 2019	26
Tabel 15	Nilai ekspor produksi industri hasil hutan kayu Tahun 2015 dan 2019	27
Tabel 16	Matriks SWOT pengelolaan hutan produksi lestari	31
Tabel 17	Distribusi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan 2011-2030 (daratan dan perairan)	45
Tabel 18	Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan pada Tahun 2030	47
Tabel 19	Arah kebijakan dan strategi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024	68
Tabel 20	Distribusi sumberdaya manusia lingkup Ditjen PHPL Tahun 2019	72
Tabel 21	Matrisk *cascading* program, sasaran program dan indikator kinerja program	77
Tabel 22	Matriks *cascading* sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Tahun 2020-2024	79
Tabel 23	Kegiatan lingkup Ditjen PHPL dan Alokasi anggaran 2020-2024	83
Tabel 24	Peta sasaran strategis dengan sasaran program dan sasaran kegiatan lingkup Ditjen PHPL 2020-2024	84
Tabel 25	Kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lingkup Ditjen PHPL Tahun 2020-2024	87

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lamp. 1	Matriks rencana pencapaian target dan alokasi anggaran Ditjen PHPL Tahun 2020-2024	93
Lamp. 2	Matriks *cascading* misi, tujuan, sasaran program, dan indikator kinerja program pengelolaan hutan berkelanjutan Tahun 2020-2024	96
Lamp. 3	Matriks *cascading* sasaran strategis, indikator kinerja utama, sasaram program & indikator kinerja program Ditjen PHPL Tahun 2020-2024	97
Lamp. 4	Matriks *cascading* indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan lingkup Ditjen PHPL Tahun 2020-2024	98
Lamp. 5	Data terpilah pegawai negeri sipil pada Ditjen PHPL Tahun 2020-2024	101

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumberdaya hutan tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekosistem nasional, regional maupun global. Dalam pengelolaan sumberdaya hutan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki mandat untuk memberikan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Sumberdaya hutan memiliki kontribusi besar dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia lebih dari lima dekade dengan prinsip kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan.

Luas kawasan hutan dan perairan Indonesia mencapai 125,92 juta hektar, terdiri atas: Hutan Konservasi (HK) seluas 27,43 juta hektar, Hutan Lindung (HL) seluas 29,66 juta hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 26,79 juta hektar, hutan produksi tetap (HP) seluas 29,22 juta hektar dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 12,82 juta hektar (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 41 Tahun 2019). Dengan luasnya kawasan hutan Indonesia yang mencapai sekitar 63 % dari luas daratan Negara Indonesia serta besarnya peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya hutan, maka sektor kehutanan diharapkan menjadi penggerak utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tanggung jawab dalam hal penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi: penyelenggaraan tata hutan, rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan

dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan, pengolahan dan penatausahaan hasil hutan serta pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK). Untuk itu perlu adanya komitmen yang kuat bagi seluruh Unit Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tetap mempertahankan keberlangsungan sumber daya hutan dan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik pada masa yang akan datang demi keberlanjutan pembangunan nasional.

Gambar 1. Areal Restorasi Ekosistem Gambut di lanskap Semenanjung Kampar

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.18/MenLHK-II/2015 memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Ditjen PHPL menyelenggarakan fungsi, antara lain: 1) perumusan kebijakan, 2) penyelenggaraan kebijakan, 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, 4) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan, 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, 6) pelaksanaan administrasi Ditjen PHPL, 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Menteri, pada bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan dan pengembangan diversifikasi usaha produk hasil hutan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut, Ditjen PHPL harus mampu menjamin terselenggaranya pemanfaatan hutan produksi secara lestari. Pemanfaatan hutan produksi lestari dapat dilakukan melalui pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu melalui mekanisme perizinan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung (Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999). Pemanfaatan hutan produksi pada HPT, HP dan HPK memiliki fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan dalam bentuk barang (*goods*) dan jasa (*services*).

Barang yang diproduksi dari hutan produksi, meliputi: hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), antara lain: getah, resin, kulit kayu, akar, buah, biji maupun daun, sedangkan jasa yang diperoleh dari hutan produksi, antara lain: perlindungan tata air, perlindungan lingkungan, penghasil oksigen, memberikan keindahan (*scenic*) dan kenyamanan (*comfortable*). Kedepan pengelolaan sumberdaya hutan pada hutan produksi tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi hasil hutan kayu saja, melainkan berkenaan pula dengan keseluruhan sumberdaya hutan lainnya (HHBK dan jasa lingkungan) didalam suatu pengelolaan multi bisnis kehutanan. Tujuan pengelolaan multi bisnis kehutanan adalah agar diperoleh manfaat yang optimal, baik secara ekologi, sosial maupun ekonomi berdasarkan daya dukung dan daya tampung untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan hutan produksi, Ditjen PHPL menyusun kebijakan pengelolaan hutan produksi, antara lain: 1). Penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizinan; 2). Peningkatan produktivitas hutan produksi melalui pembinaan sistem silvikultur seperti: Teknik Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Teknik Silvikultur Intensif (SILIN), Pengembangan Multiusaha di dalam areal pemanfaatan izin dan Diversifikasi produk hasil hutan; 3). Pemberian akses

kelola hutan produksi pada masyarakat; 4). Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan; 5). Peningkatan daya saing industri melalui revitalisasi mesin produksi dan diversifikasi produk; 6). Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan nilai tambah (*added value*); 7). Peningkatan nilai ekspor produk industri kehutanan dan devisa negara.

Untuk mengukur pencapaian hasil dari kebijakan pengelolaan hutan produksi yang telah ditetapkan dapat dilihat melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PHPL untuk jangka menengah (5 tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 disusun dengan mempedomani Permen LHK No: P.16/MENLHK/ SETJEN/SET.1/ 8/2020 tentang Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024 dan dengan memperhatikan hasil evaluasi pencapaian kinerja Ditjen PHPL periode 2015-2019. Renstra yang dimaksud merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dalam penyusunannya didasarkan juga pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L.

Dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan hutan produksi sesuai tugas dan fungsinya, Ditjen PHPL didukung oleh perangkat satuan organisasi di kantor pusat dan di daerah, antara lain: 1) Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; 2) Direktorat Usaha Hutan Produksi; 3) Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi; 4) Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan; 5) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; 6) Sekretariat Ditjen PHPL; dan 7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s.d XVI sebagaimana Gambar 2.

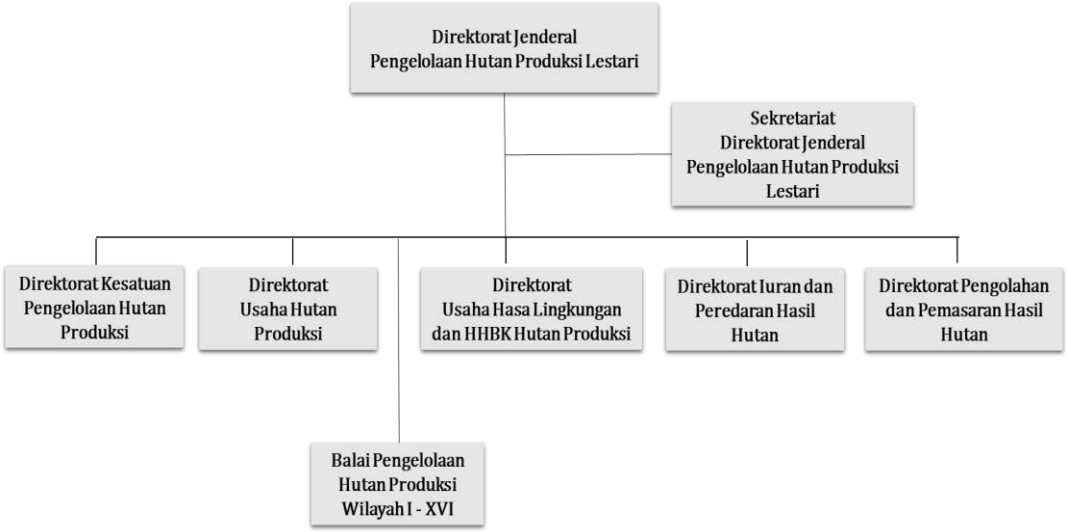

Gambar 2. Struktur Organisasi Ditjen PHPL

Balai Pengelolaan Hutan Prduksi (BPHP) sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor P.12/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan hutan produksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. BPHP memiliki tugas untuk melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan. BPHP tersebar dan berkedudukan di 16 (enam belas) Kota dengan wilayah kerja mencakup 34 Provinsi, sebagaimana pada Gambar 3.

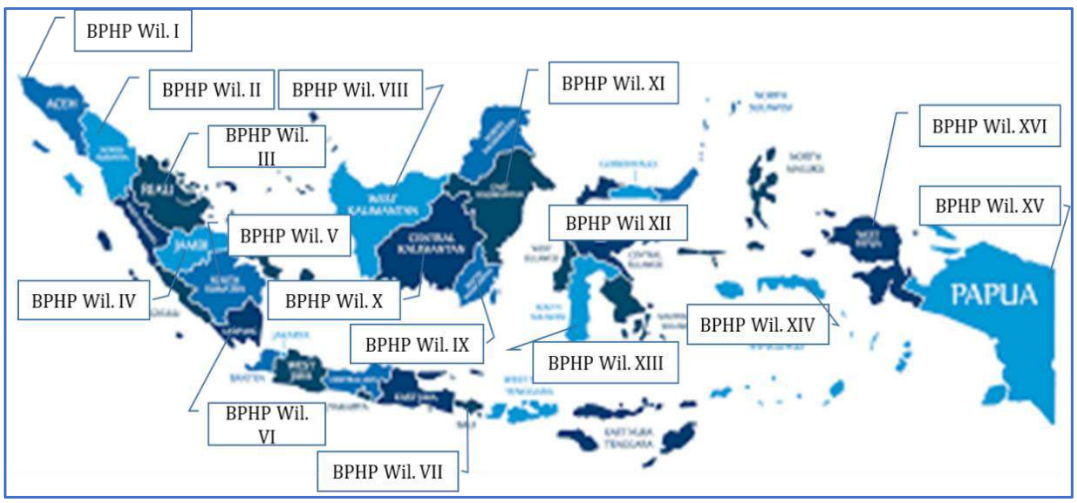

Gambar 3. Sebaran dan Kedudukan UPT BPHP Lingkup Ditjen PHPL

1.2. Kondisi Umum

Perkembangan pengukuhan kawasan hutan sesuai Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030, diketahui luas kawasan hutan mengalami perubahan dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2018, termasuk pada kawasan hutan produksi yang berkurang 6,17 Juta ha dengan rincian sebagaimana Tabel 1. Hal ini disebabkan adanya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan produksi untuk berbagai keperluan di luar sektor kehutanan, seperti: pertambangan, perkebunan, pertanian, pemukiman/ transmigrasi dan penggunaan lain.

Tabel 1. Perkembangan Luas Kawasan Hutan Produksi Tahun 2011 dan 2019.

No	Fungsi Hutan	Tahun 2011 (Juta ha)	Tahun 2019 (Juta ha)	Perubahan (Juta ha)
1	Hutan Produksi Terbatas	24,46	26,79	2,33
2	Hutan Produksi	32,60	29,22	-3,38
3	Hutan Produksi Dikonversi	17,94	12,82	-5,12
	Jumlah	75,00	68,83	

Sumber : RKTN 2011-2030 (Permen LHK Nomor P.41 Tahun 2019).

Gambar 4. Hutan Tanaman Industri di PT. Arara Abadi di Provinsi Riau.

Pendekatan dalam pengelolaan hutan produksi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek produksi, aspek ekologi dan aspek sosial budaya. Keberhasilan pengelolaan hutan produksi dari aspek ekonomi

direpresentasikan oleh sistem produksi hasil hutan yang mampu mempertahankan potensi sumberdaya hutan yang stabil dengan nilai ekonomi dan finansial yang selalu berkembang bagi seluruh pelakunya. Aspek ekologi ditunjukkan dengan sistem perlindungan tata air dan penyangga sistem kehidupan bagi lingkungan, sedangkan aspek sosial budaya ditunjukkan dengan adanya interaksi positif antara masyarakat di sekitar kawasan hutan produksi dengan sumberdaya hutan.

Hasil pencapaian Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dalam meningkatkan kinerja pemanfaatan hutan produksi untuk periode Renstra Tahun 2015 - 2019, antara lain:

1. <u>Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi</u>

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.10199/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan, Luas kawasan hutan produksi yang belum dibebani izin telah dialokasikan sesuai arahan fungsi, sebagai berikut:

a. Arahan pemanfaatan hutan produksi seluas 7,01 juta ha, dengan rincian: peruntukkan bagi usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), hutan tanaman rakyat (HTR) dan hutan tanaman indonesia kecil menengah (HTI-KM/Mini) seluas 3,17 juta ha serta untuk izin usaha pemanfaatan hutan (IUPHHK-HA/HTI dan RE) seluas 3,84 juta ha.
b. Arahan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 10,04 juta ha.
c. Arahan peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB) seluas 9,88 juta ha.
d. Arahan KPH yang telah disahkan RPHJP seluas 7,69 juta ha.

Tata kelola dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari unsur pengelola kawasan hutan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 mengamanatkan pengelolaan kawasan hutan dengan sistem pengelolaan unit terkecil di tingkat tapak, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan

(KPH). Konsep dasar KPH adalah merubah peran birokrat kehutanan dari peran administratur (*Forest Administrator*) menjadi peran manajerial (*Forest Manager*), sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Konsep tata kelola tersebut akan membagi habis kawasan hutan di Indonesia ke dalam unit-unit KPH.

Gambar 5. Air Terjun Loto di KPH Banawa Lalundu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pengelolaan tingkat tapak pada kawasan hutan produksi dilakukan oleh Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Untuk mendorong operasionalisasi KPHP, Ditjen PHPL selama 2015-2019 telah melakukan kegiatan fasilitasi operasional KPHP. Fasilitasi operasional KPHP yang telah dilakukan Ditjen PHPL pada tahun 2015 sebanyak 80 unit KPHP, meliputi kegiatan: penguatan data dan informasi RPHJP, penyusunan rencana bisnis KPHP, identifikasi potensi dan pemetaan resolusi konflik, pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan, pengembangan usaha hutan untuk pangan dan energi, fasilitasi pembentukan BLUD, peningkatan kelembagaan dan kapasitas SDM, pengendalian pengawasan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan, sosialisasi kerjasama dan pemanfaatan atau kemitraan KPHP dan pembangunan persemaian. Hingga tahun 2019, Ditjen PHPL telah melakukan

fasilitasi operasional KPHP kepada 347 unit KPHP melalui Unit Pelaksana Teknis BPHP di seluruh Indonesia, terdiri atas:

a. Fasilitasi untuk produksi barang dan jasa berbasis kemitraan dengan masyarakat sebanyak 89 unit KPHP, meliputi:
   - Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dalam usaha pemanfaatan HHBK/Jasa Lingkungan.
   - Pembangunan model usaha pengembangan HHBK, pemanfaatan jasa lingkungan dan optimalisasi pemanfaatan areal KPHP oleh masyarakat.
   - Pendampingan masyarakat dalam usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan.
   - Sarana dan prasarana pengolahan dan budidaya.
   - Promosi dan pemasaran produk HHBK dan Jasa Lingkungan.
b. Fasilitasi perlindungan bahaya kebakaran hutan dan lahan sebanyak 92 unit KPHP pada 7 Provinsi, meliputi:
   - Sosialisasi dalam rangka pengendalian kebakaran hutan.
   - Operasionalisasi dalam rangka pengendalian kebakaran hutan.
c. Fasilitasi perlindungan gangguan dari konflik keamanan hutan sebanyak 206 unit KPHP, meliputi:
   - Operasional regu pengamanan hutan.
   - Patroli partisipatif pengamanan areal.
   - Honorarium tenaga bakti rimbawan.
   - Sarana dan prasarana patroli.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan kewenangan pengelolaan Kawasan hutan pada KPH, dari kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi. Perpindahan kewenangan ini diikuti juga dengan perpindahan personel, asset dan lain-lain yang menyebabkan menyebabkan terjadinya perlambatan pembangunan KPH.

2. Peningkatan Usaha Hutan Produksi

a. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam.

Bertambahnya jumlah penduduk mendorong meningkatnya permintaan terhadap produk hasil hutan untuk memenuhi beberapa kebutuhan hidup masyarakat sekaligus memberikan kendala dalam pengelolaan hutan produksi. Hutan produksi sebagaimana fungsinya bertujuan untuk memproduksi hasil hutan kayu dan bukan kayu serta jasa lingkungan. Saat ini penyediaan hasil hutan kayu sebagai produk utama (*main product*) dari hutan produksi salah satunya diperoleh melalui mekanisme izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA). Perkembangan IUPHHK-HA per-propinsi dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah dan Luasan IUPHHK-HA di Setiap Provinsi Tahun 2015 dan 2019

No	Provinsi	Tahun 2015		Tahun 2019	
		Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)
1	Aceh	3	218.315,16	2	125.204,00
2	Sumatera Utara	7	343.603,00	6	302.993,00
3	Sumatera Barat	4	183.705,00	4	183.705,00
4	Riau	3	183.238,00	2	135.389,00
5	Jambi	2	56.045,00	2	56.045,00
6	Sumatera Selatan	1	56.000,00	0	0
7	Bengkulu	2	56.070,00	2	64.988,00
8	Lampung	0	0	0	0
9	Kep. Riau	0	0	0	0
10	Kep. Babel	0	0	0	0
11	Banten	0	0	0	0
12	DKI Jakarta	0	0	0	0
13	Jawa Barat	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0
15	Jawa Tengah	0	0	0	0
16	Jawa Timur	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0
18	NTB	1	28.664,00	1	28.664,00
19	NTT	0	0	0	0
20	Kalimantan Timur	56	3.303.759,85	54	3.202.901,00
21	Kalimantan Barat	24	1.169.430,00	23	1.058.930,00
22	Kalimantan Selatan	4	231.066,00	4	209.001,00
23	Kalimantan Tengah	57	4.011.855,37	55	4.009.394,70
24	Kalimantan Utara	25	1.865.780,71	26	1.874.828,04
25	Sulawesi Utara	1	26.800,00	1	26.800,00
26	Gorontalo	0	0	0	0
27	Sulawesi Tengah	8	409.,00	7	336.425,00

No	Provinsi	Tahun 2015		Tahun 2019	
		Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)
28	Sulawesi Selatan	0	0	0	0
29	Sulawesi Barat	3	163.205,00	1	30.525,00
30	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0
31	Maluku	12	692.645,00	13	717.670,00
32	Maluku Utara	10	565.594,00	13	670.041,00
33	Papua	21	3.158.140,00	17	2.503.524,00
34	Papua Barat	19	2.476.948,00	21	2.978.978,00
	Jumlah	263	19.200.119,09	254	18.515.987,23

Walaupun secara luasan dan jumlah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam cenderung menurun, ternyata selama periode tahun 2015 -2019 Ditjen PHPL mampu meningkatkan kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam, yang ditandai dengan meningkatnya produksi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam sebesar 24,84%. Rincian volume produksi hasil hutan kayu dari hutan alam setiap provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.

Gambar 6. Pengukuran diameter pohon.

Tabel 3. Produksi Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam Tahun 2015 dan 2019.

No	Provinsi	Produksi (m^3)	
		Tahun 2015	Tahun 2019
1	Aceh	0	0
2	Sumatera Utara	66.876,88	49.121,40
3	Sumatera Barat	122.588,39	119.993,59
4	Riau	35.587,40	586.508,08
5	Jambi	0	2.277,80
6	Sumatera Selatan	0	0
7	Bengkulu	4.737,30	5.340,72
8	Lampung	0	0
9	Kep. Riau	0	0
10	Kep. Bangka Belitung	0	0
11	Banten	0	0
12	DKI Jakarta	0	0
13	Jawa Barat	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0
15	Jawa Tengah	0	0
16	Jawa Timur	0	0
17	Bali	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	1.198,88	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0
20	Kalimantan Timur	1.490.906,80	1.328.645,11
21	Kalimantan Barat	173.804,67	194.035,21
22	Kalimantan Selatan	2.152.555,50	16.569,08
23	Kalimantan Tengah	12.995,75	2.326.829,08
24	Kalimantan Utara	685.183,43	752.087,90
25	Sulawesi Utara	0	2.598,41
26	Gorontalo	0	0
27	Sulawesi Tengah	18.492,29	7.791,36
28	Sulawesi Selatan	0	0
29	Sulawesi Barat	0	3.834,73
30	Sulawesi Tenggara	0	0
31	Maluku	0	331.849,92
32	Maluku Utara	46.675,41	66.107,37
33	Papua	659.712,18	474.279,07
34	Papua Barat	152.738,52	753.116,93
	Jumlah	5.624.053,40	7.020.985,76

Selain itu untuk meningkatkan produktivitas hutan produksi terutama pada hutan alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melakukan inovasi teknik silvikultur pada hutan alam melalui Teknik Silvikultur Intensif (Silin) dengan prioritas periode Renstra Tahun 2015-2019 berada pada Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Dalam perkembangannya penerapan teknik silvikultur intensif dianggap mampu meningkatkan produktivitas hutan alam di kawasan hutan produksi, sehingga pada tahun 2019 sebanyak 27 Unit Manajeman IUPHHK-HA di kedua provinsi tersebut dan 17 Unit Manajemen di luar Pulau Kalimantan telah memasukan teknik silvikultur intensif kedalam rencana pengelolaan hutannya (Rencana Karya Usaha) sebagaimana Tabel 4.

Gambar 7. Implementasi Teknik Silvikultur Intensif Jenis Meranti (*Shorea sp.*) pada Hutan Alam.

Dokumentasi: Ditjen PHPL Tahun 2019

Tabel 4. IUPHHK-HA Yang Memasukkan Teknik Silvikultur Intensif Pada Rencana Kerja Usaha (RKUPHHK-HA) Tahun 2019.

No	Nama IUPHHK-HA	Luas (ha)	Provinsi	KPH
1	PT Karya Lestari	4.000	Kaltim	KPHP Berau Barat
2	PT Kemakmuran Berkah Timber	2.429	Kaltim	KPHP Batu Ayau
3	PT Meranti Sakti Indonesia II	4.000	Kaltara	KPHP Bulungan, KPHP Malinau
4	PT Pandu Jaya Gemilang Agung	2.885	Kalteng	KPHP Murung Raya
5	PT Pemantang Abaditama	10.708	Kalteng	KPHP Murung Raya
6	PT Inhutani II Malinau	29.095	Kaltara	KPHP Malinau
7	PT Joloy Mosak	2.167	Kalteng	KPHP Barito Tengah
8	PT Prabanugraha Technology	7.483	Kalteng	KPHP Kapuas Hulu
9	PT Sumalindo Lestari Jaya V	9.298	Kaltim	KPHP Batu Ayau
10	PT. Samudera Rejeki Perkasa	11.754	Kalteng	KPHP Murung Raya
11	PT Hutan Domas Raya	17.583	Kalteng	KPHP Gunung Mas (Unit XVI)
12	PT Amindo Wana Persada	6.400	Kaltim	KPHP Berau Barat
13	PT Hutan Mulya	9.687	Kalteng	KPHP Unit XVII Katingan Hulu
14	PT Dwima jaya Utama	22.830	Kalteng	KPHP Unit XVII Katingan Hulu
15	PT Bumimas Permata Abadi	6.984	Kalteng	KPHP Gunung Mas (Unit XVI)
16	PT Gunung Gajah Abadi	11.850	Kaltim	KPHP Berau Barat, KPHP Santan
17	PT Inhutani I Unit Pangean	8.100	Kaltara	KPHP Bulungan
18	PT Kawedar Wood Industri	10.211	Kalbar	KPHP Sintang Timur
19	PT Daya Maju Lestari	3.849	Kaltim	MPHP Batu Ayau, KPHP DAS Belayan
20	PT Bina Multi Alam Lestari	6.946	Kalteng	KPHP Murung Raya
21	PT Barito Nusantara Indah	5.350	Kaltim	KPHP DAS Belayan
22	PT. Wana Inti Kahuripan Intiga	16.228	Kalteng	KPHP Murung Raya
23	PT Carus Indonesia	10.087	Kalteng	KPHP Gunung Mas (Unit XVI) KPHP Unit XVII Katingan Hulu

No	Nama IUPHHK-HA	Luas (ha)	Provinsi	KPH
24	PT Rangau Abdinusa	8.379	Kalteng	KPHP Murung Raya
25	PT Kayu Waja	4.774	Kalteng	KPHP Unit XVII Katingan Hulu
26	PT Melapi Timber	12.686	Kaltim	KPHP DAS Belayan, KPHP Santan
27	PT Intracawood Manufacturing	2.075	Kaltim	KPHP Nunukan
28	PT. Bela Berkat Anugerah	4.470	Malut	KPH Halmahera Selatan
28	PT. Karya Jaya Berdikari	8.000	Maluku	KPHP Maluku Tenggara Barat
29	PT. Mahakarya Agra Pesona	2.500	Malut	KPHP Halmahera Timur
30	PT. Megapura Memberamo Bangun	2.500	Papua Barat	Papua Barat Unit XI-KPHP, Papua Barat Unit XIII-KPHL
31	PT. Poleko Yubarson	15.836	Malut	KPHP Halmahera Selatan
32	PT. Hanurata	2.840	Papua Barat	KPHP XXIX Keerom, KPHP Unit XXVIII
33	PT. Asco Prima Nusantara	3.360	Papua Barat	KPHP Unit II Sorong, KPHP Unit V Sorong
34	PT. Hanurata	9.536	Papua	KPHP XXIX Keerom, KPHP Unit XXVIII
35	PT. Rimbakayu Arthamas	23.125	Papua Barat	KPHL Unit XII Manokwari
36	PT. Batasan	13.675	Papua	KPHP Kapuas Hulu Selatan, KPHP Sintang Timur
37	PT. Bentara Arga Timber	5.819	Bengkulu	KPHP Muko-Muko, KPHP Bengkulu Utara
38	PT. GRUTI	12.968	Sumut	KPHP Mandailing Natal, KPHP Unit XV Pakpak Barat, KPHP Unit XVII Dolok Sanggul, KPH Wilayah VI
39	PT. Yotefa Sarana Timber	20.000	Papua Barat	Papua Barat Unit XI-KPHP, Papua Barat Unit XIII-KPHL
40	PT. Gema Hutani Lestari	21.510	Maluku	KPHP Buru, KPHP Buru Selatan
41	PT. Salaki Mandiri Sejahtera	1.270	Papua	KPHP Unit XXIII
42	PT. Bintang Lima Makmur	4.171	Maluku	KPHP Maluku Tengah
43	PT. Wijaya Sentosa	769	Papua	KPHPBarat Uni XI-KPHP, Papua Barat Unit XIII-KPHL, Papua Barat Unit XIV-KPHP
	Jumlah	400.186	Provinsi: Kaltim, Kalteng, Kalbar, Kaltara, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat, Sumut, Bengkulu	

b. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman.

Dalam konteks perlindungan sumberdaya alam, tekanan terhadap penggunaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam semakin meningkat, akibat mencuatnya isu tentang dampak buruk terhadap perubahan iklim akibat pemanenan hasil hutan kayu dari hutan alam. Pengelolaan dan pemanfaatan kayu dari hutan alam tropis dianggap dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) akibat kegiatan penebangan pohon tanpa disertai dengan upaya penanaman kembali. Oleh karena itu sejak tahun 2005 untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) kapasitas ≥ 6.000 m^3/tahun diutamakan menggunakan hasil hutan kayu dari hutan tanaman. Kementerian Kehutanan pada tahun 2009 mencatat pemenuhan bahan baku hasil hutan dari hutan tanaman mencapai 77,10%, sedangkan bahan baku dari hutan alam hanya sebesar 14,83% dan 8,07% dari hutan rakyat. Perkembangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan tanaman (IUPHHK-HT) per-propinsi dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.

Gambar 8. Kelas Umur Hutan Tanaman Akasia (*Acacia mangium*).

Tabel 5. Jumlah dan Luasan IUPHHK-HT di Setiap Provinsi Tahun 2015 dan 2019

No	Provinsi	Tahun 2015		Tahun 2019	
		Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)
1	Aceh	6	232.401,00	6	232.401,00
2	Sumatera Utara	8	368.650,00	8	365.610,00
3	Sumatera Barat	4	51.464,90	4	65.432,00
4	Riau	55	1.631.304,00	51	1.567.816,46
5	Jambi	18	694.657,00	18	686.662,42
6	Sumatera Selatan	19	1.303.010,00	19	1.324.653,02
7	Bengkulu	0	0	0	0
8	Lampung	4	115.834,00	3	108.909,00
9	Kep. Riau	0	0	0	0
10	Kep. Bangka Belitung	8	244.322,00	9	266.457,00
11	Banten	0	0	0	0
12	DKI Jakarta	0	0	0	0
13	Jawa Barat	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0
15	Jawa Tengah	0	0	0	0
16	Jawa Timur	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	3	68.590,00	3	68.590,00
19	Nusa Tenggara Timur	2	54.175,00	2	54.175,00
20	Kalimantan Timur dan Utara	47	1.904.391,00	49	1.935.001,62
21	Kalimantan Barat	42	1.922.136,00	45	1.899.664,22
22	Kalimantan Selatan	17	552.255,00	17	603.832,00
23	Kalimantan Tengah	23	623.884,43	32	851.215,43
24	Sulawesi Utara	1	7.500,00	1	7.500,00
25	Gorontalo	2	75.920,00	2	74.146,78
26	Sulawesi Tengah	2	73.320,00	2	73.320,00
27	Sulawesi Selatan	1	18.350,00	2	21.430,00
28	Sulawesi Barat	3	47.610,00	3	47.610,00
29	Sulawesi Tenggara	3	54.280,00	3	54.280,00
30	Maluku	2	66.205,00	2	66.205,00
31	Maluku Utara	5	65.908,00	5	65.908,00
32	Papua	2	233.450,00	8	898.645,00
33	Papua Barat	0	0	1	99.980,00
	Jumlah	280	10.700.842,33	295	11.439.444,85

Pada periode tahun 2015 hingga Tahun 2019, Ditjen PHPL juga telah berhasil meningkatkan kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan tanaman industri. Hal ini dapat diketahui dari meningkatnya produksi hasil hutan kayu dari hutan tanaman sebanyak 33,23 juta m^3 pada Tahun 2015 menjadi 40,23 juta m^3 pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 18,72%, dengan rinciannya sebagaimana disajikan

pada Tabel 6. Peningkatan produksi kayu dari hutan tanaman diharapkan mampu memenuhi kebutuhan bahan baku kayu untuk industri primer hasil hutan dan meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi berskala kecil, seperti: hutan tanaman rakyat (HTR).

Tabel 6. Produksi Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman Tahun 2015 dan 2019.

No	Provinsi	Produksi (m^3)	
		Tahun 2015	Tahun 2019
1	Aceh	0	387,56
2	Sumatera Utara	2.275.514,65	1.191.713,51
3	Sumatera Barat	117.405,24	29.955,55
4	Riau	14.126.049,25	19.451.141,96
5	Jambi	3.602.604,52	4.960.977,77
6	Sumatera Selatan	7.849.082,05	7.635.824,69
7	Bengkulu	0	0
8	Lampung	3.557,37	87.837,85
9	Kep. Riau	0	0
10	Kep. Bangka Belitung	3.005,10	0
11	Banten	0	0
12	DKI Jakarta	0	0
13	Jawa Barat	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0
15	Jawa Tengah	0	0
16	Jawa Timur	0	0
17	Bali	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	4.843,57
19	Nusa Tenggara Timur	0	0
20	Kalimantan Timur	2.442.579,12	3.435.601,93
21	Kalimantan Barat	13.355,41	906.894,29
22	Kalimantan Selatan	131.329,10	11.351,39
23	Kalimantan Tengah	1.873.737,44	1.192.082,77
24	Kalimantan Utara	0	528.713,22
25	Sulawesi Utara	0	0
26	Gorontalo	0	50,65
27	Sulawesi Tengah	0	0
28	Sulawesi Selatan	0	6.914,41
29	Sulawesi Barat	0	0
30	Sulawesi Tenggara	0	0
31	Maluku	0	0
32	Maluku Utara	0	1.100,13
33	Papua	0	0
34	Papua Barat	0	0
35	Perhutani	791.345,00	783.520,50
	Jumlah	33.229.564,25	40.228.911,80

3. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu

a. Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya hutan pada kawasan hutan produksi, Ditjen PHPL terus mendorong komitmen dan totalitas dari seluruh *stakeholder* untuk terus mengembangkan Multi Usaha Kehutanan berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan (Jasling). Berdasarkan berbagai macam kajian ilmiah, menunjukkan bahwa nilai hasil hutan kayu hanya sebesar 5% saja, sedangkan nilai HHBK dan Jasling dari kawasan hutan mencapai 95% serta bersinggungan secara langsung dengan perekonomian masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan hutan. Dengan mengoptimalkan pengembangan pemanfaatan HHBK dan Jasling pada hutan produksi, diharapkan mampu mendorong pengelolaan kawasan hutan produksi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan produksi.

Indonesia memiliki keanekaragaman jenis hasil hutan bukan kayu yang telah dilakukan pemanfaatannya oleh masyarakat lokal. Kementerian Kehutanan mencoba untuk mengklasifikasikan komoditas HHBK berdasarkan pengelompokan hasil yang produksi sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.35 Tahun 2005, yaitu 1). kelompok hasil tumbuhan dan tanaman, antara lain: kelompok resin; kelompok minyak atsiri; kelompok minyak lemak, pati dan buah-buahan; kelompok tanin, bahan pewarna dan getah; tanaman obat-obatan dan tanaman hias; kelompok palma dan bambu; dan 2). kelompok hasil hewan. Volume produksi komoditas HHBK hasil pemungutan dan pemanfaatan HHBK di setiap propinsi pada tahun 2015 dan 2019 dapat disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Realisasi Produksi Komoditas HHBK Tahun 2015 dan 2019.

No	Provinsi	Produksi (ton)	
		Tahun 2015	Tahun 2019
1	Aceh	2.928,74	10.663,47
2	Sumatera Utara	10.295,31	32.385,28
3	Sumatera Barat	3.277,24	1.526,23
4	Riau	23.362,60	1.178,61
5	Jambi	2.392,00	5.254,45

No	Provinsi	Produksi (ton)	
		Tahun 2015	Tahun 2019
6	Sumatera Selatan	74,04	568,34
7	Bengkulu	34,20	38,14
8	Lampung	51.355,76	140.005,22
9	Kep. Riau	0	0
10	Kep. Bangka Belitung	2,55	613,86
11	Banten	0	452,05
12	DKI Jakarta	0	0
13	Jawa Barat	29.273,00	52.747,70
14	DI Yogyakarta	4.563,00	3.978,59
15	Jawa Tengah	58.048,00	90.357,70
16	Jawa Timur	52.656,14	87.473,84
17	Bali	89,25	0
18	Nusa Tenggara Barat	42,00	837,36
19	Nusa Tenggara Timur	1.529,85	0
20	Kalimantan Timur	0	778,60
21	Kalimantan Barat	10,28	450,68
22	Kalimantan Selatan	629,00	2.366,44
23	Kalimantan Tengah	2.478,53	27.946,11
24	Kalimantan Utara	1.627,70	0
25	Sulawesi Utara	1.681,39	220,00
26	Gorontalo	3.979,34	703,63
27	Sulawesi Tengah	413,00	965,00
28	Sulawesi Selatan	0	3.991,39
29	Sulawesi Barat	0	765,26
30	Sulawesi Tenggara	0	217,01
31	Maluku	285,98	295,23
32	Maluku Utara	25,93	120,50
33	Papua	0	1.017,73
34	Papua Barat	34,14	6.280,56
	Jumlah	251.088,97	474.198,97

Sumber: (Direktorat UJLHHBK HP Tahun 2019)

Produksi komoditas HHBK pada tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai 474.198,97 ton atau 88,86% dibandingkan produksi HHBK tahun 2015 sebesar 251.088,97 ton. Mekanisme perizinan pemungutan HHBK, izin pemanfaatan HHBK dan izin usaha jasa lingkungan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, oleh karena itu identifikasi dan verifikasi potensi HHBK di setiap daerah menjadi sebuah keniscayaan dalam pengelolaan HHBK dan jasa lingkungan yang keberlanjutan. Perkembangan izin usaha pemanfaatan HHBK (IUPHHBK) pada hutan produksi bagi beberapa jenis komoditas HHBK dapat dilihat pada Tabel

8, sedangkan perkembangan Pemegang izin jasa lingkungan (IUJL) disajikan pada Tabel 9.

Tabel 8. Data Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan HHBK Tahun 2019.

No	Nama Pemegang Izin	Jenis HHBK	Provinsi	Luas (ha)
1	PT. Nasional Sago Prima	Sagu	Riau	21.418
2	PT. Agrindo Indonesia Jaya	Sagu	Papua	39.920
3	PT. Austrindo Nusantara	Sagu	Papua Barat	40.000
4	PT. Nusantara Sago Prima (Divisi Kaureh)	Sagu	Papua	51.000
5	PT. Nusantara Sago Prima	Sagu	Papua	10.660
6	PT. Tunas Pangan Saguindo	Sagu	Papua Barat	54.000
7	PT. Tugu Palma Sejati	Sagu	Papu Barat	55.000
8	KUD Tunas Sari	Getah Pinus	Sulawesi Tenggara	30
9	Perum Perhutani	Sagu	Papua Barat	16.055
10	PT. Sinar Beru-Beru	Rotan	Sulawesi Barat	
11	KUD Tunas Sari	Getah Pinus	Sulawesi Tenggara	30
12	PT. First Flower	Nipah	Riau	8.000
13	PD. Pembangunan Tanah Gayo	Getah Pinus	Aceh	4.740
14	PT. Adimitra Pinus Utama	Getah Pinus	Sulawesi Selatan	3.566
	Jumlah			**304.419**

Sumber: (Data Release Ditjen PHPL Tahun 2020)

Pemegang usaha jasa lingkungan pada hutan produksi tahun 2019 berjumlah 10 Unit dengan luas mencapai 52.056,36 ha dan nilai investasi sebesar USD 2.678.000. Hal ini menunjukkan bahwa multi usaha HHBK dan Jasling walaupun pertumbuhannya lambat, tetapi dianggap cukup mampu memberikan nilai ekonomi/finansial dengan nilai investasi yang cukup menjanjikan sebagaimana Tabel 9. Walaupun demikian pengembangan multiusaha HHBK dan Jasling tersebut harus mengedepankan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung ekosistem hutan.

Tabel 9. Perkembangan Usaha Jasa Lingkungan Tahun 2015 dan 2019.

Provinsi	Tahun 2015		Tahun 2019		Keterangan
	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	
Kepulauan Riau	0	0	5	3.459,73	
Sumatera Selatan	1	22.280,00	1	22.280,00	Investasi USD 1.339.000
Kepulauan Babel	0	0	1	30,00	
Kalimantan Tengah	1	25.800,00	1	25.800,00	Investasi USD 1.339.000
Kalimantan Timur	0	0	1	446,00	
Jumlah	2	48.080,00	9	52.015,73	USD 2.678.000

Sumber: (Direktorat UJLHHBK HP Tahun 2019)

b. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem.

Konsep pengelolaan hutan produksi yang berkembang saat ini adalah menilai hutan produksi lebih dari kemampuannya dalam menghasilkan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu. Sudah lebih dari satu dekade, beragam inisiatif hadir dengan niatan untuk menunjukkan nilai yang lebih luas dari ekosistem hutan produksi dalam perhitungan ekonomi atau yang lebih dikenal dengan *Payments for Ecosystem Services* (PES). Kementerian LHK cq. Ditjen PHPL mengambil inisiasi kebijakan dengan melahirkan pengelolaan hutan produksi berbasis restorasi ekosistem (RE) terutama pada hutan alam yang terdegradasi dengan menyediakan skenario alternatif pengelolaan hutan produksi yang bertujuan memulihkan sumberdaya hutan alam pada kawasan hutan produksi untuk mencapai keseimbangan ekosistem sumberdaya hutan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan ekosistem penting dan unik dan dalam rangka pemulihan sumberdaya hutan yang berada di dalam kawasan hutan produksi yang terdegradasi, Ditjen PHPL memberikan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem (IUPHHK-RE). IUPHHK-RE merupakan izin yang diberikan untuk membangun hutan alam pada kawasan hutan produksi yang memiliki ekosistem penting, sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan melalui penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran tumbuhan dan satwa untuk tujuan mengembalikan

kembali/ memulihkan unsur hayati dan non hayati pada hutan produksi, sehingga tercapai keseimbangan unsur hayati dan ekosistemnya.

Dalam perkembangannya, Ditjen PHPL telah mampu meningkatkan jumlah izin dan luasan usaha restorasi ekosistem dari 13 unit dengan luas areal 513.057,69 ha pada tahun 2015 menjadi 16 unit dengan luas areal 620.862,69 ha pada tahun 2019 (meningkat 20,93%). Realisasi penanaman pada areal IUPHHK-RE berdasarkan lokasi provinsi-nya untuk tahun 2015 seluas 497,50 ha dan jumlah bibit 43.020 batang, sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan luas penanaman mencapai 10.378,00 ha dan jumlah bibit yang ditanaman 1.697.552 batang. Jumlah dan luasan IUPHHK-RE berdasarkan propinsi beserta realisasi penanaman dan pengayaan yang telah dilakukan untuk keduat tahun tersebut dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Realisasi Penanaman dan Pengayaan IUPHHK-RE Tahun 2015 dan 2019.

Provinsi	Unit	Luas (ha)	Realisasi Tanam 2015		Realisasi Tanam 2019	
			Btg	Luas (ha)	Btg	Luas (ha)
Riau	5	149.807	0	8,57	6.577	33
Bengkulu	1	12.655,82	0	0	58.259	159
Jambi	2	85.050	17.385	66,93	1.275.627	7.770
Sumsel	2	58.471	25.635	422	191.625	1.426
Kalbar	1	14.080	0	0	0	0
Kalteng	4	214.348,77	0	0	165.464	965
Kaltim	1	86.450	0	0	0	26
Jumlah	16	620.862,69	43.020	497,50	1.697.552	10.378

Sumber: (Direktorat UJLHHBK HP)

4. Peningkatan Tertib PUHH dan Iuran Kehutanan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan atau royalti yang dikenakan oleh Pemerintah Pusat diluar perpajakan yang dikenakan atas pelayanan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang telah diberikan perizinannya. PNBP yang menjadi kewenangan Ditjen PHPL,

antara lain: 1) Provisi sumberdaya hutan (PSDH), 2) Dana Reboisasi (DR), 3) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), 4) Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH), dan 5) Ganti Rugi Tegakan (GRT). Capaian kinerja Ditjen PHPL untuk meningkatkan PNBP sektor pengelolaan hutan produksi lestari disajikan pada Tabel 11. Kenaikan dari PNBP ini dikontribusikan dari: (1) pendapatan kehutanan (MAP 4214), antara lain: provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, pendapatan IIUPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman; dan (2) Pendapatan Iuran dan Denda (MAP 4237) meliputi: ganti rugi tegakan.

Tabel 11. Realisasi PNBP Sektor PHPL Tahun 2015 dan 2019.

Jenis Penerimaan	Nilai PNBP (Rp)	
	2015	2019
PSDH	1.012.830.957.193,00	1.078.480.330.631,00
DR	1.958.516.863.082,00	1.653.956.184.846,00
IIUPH	46.595.948.750,00	154.722.628.899,00
DPEH	70.187.190.630,00	29.956.737.275,00
GRT	523.374.564.191,69	1.855.561.828,00
Jumlah	3.611.505.523.846,69	2.918.971.443.479,00

Sumber: (Direktorat IPHH Tahun 2019)

Tabel 11 menunjukkan bahwa penerimaan PNBP tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015, terutama dari penerimaan DPEH dan GRT hal ini menunjukkan bahwa Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan lebih tertib dalam melakukan penatausahaan hasil hutan dan penatausahaan iuran kehutanan. Hal ini dikarenakan DPEH dan GRT merupakan pungutan atas penggantian nilai hasil hutan yang rusak atau hilang akibat melanggar hukum. Penurunan penerimaan PNBP juga disebabkan penerimaan DR yang menurun walaupun dari volume produksi hasil hutan kayu dari hutan alam sebagaimana Tabel 3, hal ini diduga karena dominasi kelompok rimba campuran dari hasil hutan kayu yang diproduksi. Untuk itu perlu kiranya memperbaharui pengelompok jenis hasil hutan kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan sesuai dengan perkembangan pemanfaatan kayu saat ini.

Ditjen PHPL juga mendorong percepatan pencapaian pengelolaan hutan produksi secara lestari dengan menerapkan sertifikasi Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) dan Legalitas Kayu (LK) melalui perubahan regulasi, fasilitasi dan supervisi. Kinerja unit manajemen hutan alam dan hutan tanaman dalam mengelola hutan produksi secara lestari dapat dilihat pada Tabel 12 dan 13.

Tabel 12. Kinerja IUPHHK-HA Dalam Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

No	Pencapaian Kinerja	Jumlah Unit Manajemen				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Baik	177	187	183	171	108
2	Sedang	65	59	60	60	44
3	Evaluasi	21	19	20	23	40

Tabel 13. Kinerja IUPHHK-HT Dalam Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

No	Pencapaian Kinerja	Jumlah Unit Manajemen				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Layak Dilanjutkan (LD)	88	106	116	119	122
2	Layak Dilanjutkan Dengan Catatan (LDC)	60	67	59	56	40
3	Layak Dilanjutkan Dengan Pengawasan (LDP)	91	74	75	74	84
4	Layak Evaluasi	41	38	35	42	47

Sumber: (Direktorat UHP Tahun 2019)

5. Peningkatan Usaha Industri Kehutanan

Dengan luas kawasan hutan produksi 68,83 juta hektar, hasil hutan kayu yang diproduksi dari kawasan hutan produksi seharusnya mampu mendukung pasokan bahan baku industri kehutanan dan memiliki kontribusi penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Kayu bulat dari hutan produksi dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku industri kayu gergajian, *plywood, veneer, pulp* dan kayu serpih. Pada masa lampau industri kehutanan Indonesia pernah menempati posisi ke-2 sebagai penghasil devisa negara setelah minyak dan gas bumi (APHI 2016). Adanya persaingan perdagangan yang semakin ketat dan keunggulan komparatif

hutan yang luas mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja industri kehutanan. Untuk itu Ditjen PHPL terus berusaha untuk meningkatkan kinerja industri primer hasil hutan kayu dengan mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan dan investasi industri primer hasil hutan. Capaian kinerja yang telah dilakukan Ditjen PHPL tahun 2015 - 2019 dapat dilihat dari peningkatan produktivitas setiap industri primer hasil hutan untuk industri kayu gergajian, *plywood, veneer, pulp* dan, kayu serpih sebagaimana Tabel 14.

Tabel 14. Produksi Industri Primer Hasil Hutan Tahun 2015 hingga 2019.

Industri Primer Hasil Hutan	Volume (m^3)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Plywood & *LVL*	3.674.687	3.683.639	3.761.197	4.213.556	3.784.113
Veneer	997.049	828.949	907.800	1.180.167	1.061.178
Kayu Gergajian	1.779.195	1.873.776	1.912.366	2.078.551	1.541.923
Kayu Serpih	25.909.690	26.102.444	31.025.989	31.369.033	28.690.321
Pulp	5.815.234	5.986.036	7.058.929	7.621.636	7.077.825

Sumber: (Data Realease Ditjen PHPL Tahun 2019)

Penurunan produksi kayu olahan dari industri primer hasil hutan kayu disebabkan beberapa hal, antara lain: melemahnya permintaan kayu olahan dunia terutama jenis *plywood & LVL* serta *woodworking.* Hal ini memberikan dampak terhadap permintaan hasil hutan kayu bulat di pasar domestik, sehingga mengatrol turun harga jual kayu bulat di dalam negeri dari pemegang IUPHHK-HA dan HT. Hal ini mengakibatkan kayu bulat yang diproduksi dan dibayarkan PNBP nya mengalami penumpukan di tempat penimbunan kayu (TPK) di hutan.

Selain meningkatkan kinerja industri primer hasil hutan, Ditjen PHPL periode tahun 2015-2019 juga berusaha meningkatkan ekspor produk industri kehutanan. Hal ini sangat penting mengingat industri primer hasil hutan selain mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar juga mampu menghasilkan devisa bagi negara, sehingga perlu terus ditingkatkan daya saing (kompetitif) industri di pasar internasional.

Capaian kinerja Ditjen PHPL 2015-2019 dalam meningkatkan nilai ekspor produk industri kehutanan (devisa) dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Nilai Ekspor Produk Industri Hasil Hutan Kayu Tahun 2015 dan 2019.

Produk	Nilai Ekspor (USD)	
	2015	2019
Panel	2.752.371.326,14	2.148.988.156,94
Kertas	3.164.540.524,64	3.874.538.157,47
Pulp	1.777.902.392,47	2.779.183.937,71
Woodworking	788.114.612,30	1.145.256.181,69
Serpih kayu	158.266.877,82	57.389.329,19
Veneer	39.639.576,63	92.161.416,32
Furniture Kayu	1.117.637.784,26	1.429.845.448,91
Bangunan Prefabrikasi	6.035.224,16	5.597.669,55
Kerajinan Kayu	78.837.098,74	99.576.773,77
Jumlah	9.883.345.417,16	11.632.537.071,55

Sumber: (Direktorat PPHH Tahun 2019)

Untuk meningkatkan nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu di masa mendatang, maka perlu dioptimalkan potensi penyiapan bahan baku yang lestari dan kompetitif, baik dari hutan alam melalui program Silvikultur Intensif, Penerapan Pemanenan Berdampak Rendah (RIL), Perluasan Areal (ekstensifikasi) dan Peningkatan Produktivitas hutan tanaman melalui optimalisasi *Research and Development* (RnD) milik IUPHHK-HT. Selain itu Ditjen PHPL akan memberikan fasilitasi program sertifikasi kepada pelaku industri kehutanan kecil menengah (UMKM) agar produk industri hasil hutan kayu yang dihasilkan memiliki sertifikasi dan telah memenuhi standar, sehingga dapat mendukung kinerja ekspor produk industri kehutanan dan meningkatkan nilai tambah produk industri yang dihasilkan. Hal ini juga diharapkan mampu memberikan keunggulan komparatif (daya saing) setiap produk industri kehutanan yang dihasilkan di Indonesia, sehingga kedepan industri primer hasil hutan dapat berjaya kembali.

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Ditjen PHPL dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga melakukan perbaikan dalam hal tata kelola pemerintahan dan sistem manajemen dalam rangka menjalankan reformasi birokrasi. Sistem

manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Oleh karena itu Ditjen PHPL menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian PAN dan RB terhadap kinerja Ditjen PHPL dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik untuk periode tahun 2019 mendapatkan nilai 78 poin atau kategori B.

1.3. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi Kawasan Hutan Produksi

Luas kawasan hutan produksi di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional tahun 2011-2030 adalah 68,83 juta hektar, dengan pembagian fungsi kawasan terdiri atas : (1) Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 26,79 juta hektar; (2) Hutan Produksi (HP) seluas 29,22 juta hektar; dan (3) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 12,82 juta hektar. Jika ditinjau dari tutupan lahannya (*land cover*), maka untuk kawasan hutan produksi seluas 68,83 juta hektar tersebut, areal yang tertutup oleh hutan (*forested)* seluas 44,6 juta hektar (64,80%), dengan komposisinya, antara lain: Hutan Produksi Terbatas (HPT) 21,30 juta hektar, Hutan Produksi tetap (HP) 17,00 juta hektar dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 6,30 juta hektar (Renstra KLHK 2020-2024). Secara keseluruhan kawasan hutan produksi masih memiliki areal yang tertutup oleh hutan (*forested*) yang cukup besar, sehingga masih dapat dikelola secara lestari.

Pengelolaan kawasan hutan di Indonesia (termasuk hutan produksi) akan terbagi habis kedalam unit-unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

KPH sebagai suatu unit pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukkannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Keberadaan KPH dapat dipandang sebagai prasyarat terselenggaranya pengelolaan hutan di tingkat tapak secara berkelanjutan dan berkeadilan. KPHP merupakan KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan produksi. Untuk mengelola seluruh kawasan hutan produksi, jumlah KPHP yang telah ditetapkan kawasan wilayahnya sebanyak 347 unit dengan jumlah KPH yang beroperasi 206 KPHP pada tahun 2018. KPHP dengan kewenangan luas yang dimilikinya berperan besar dalam pembangunan kehutanan pada tingkat tapak di masa mendatang.

2. Permasalahan Pengelolaan Hutan Produksi

a. KPH dalam perkembangannya mengalami banyak tantangan, dimana dalam skema pembangunan di daerah sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014, pembangunan kehutanan dikategorikan sebagai program pilihan dan bukan sebagai program pilihan utama. Akbatnya pemerintah daerah tidak menjadikan pembangunan KPH menjadi prioritas utama. Pembangunan KPH saat ini dianggap hanya akan membebani keuangan pemerintah daerah, sehingga dukungan kelembagaan, pendanaan maupun sarana dan prasarana dari pemerintah daerah sangat minim. Dengan belum terbentuknya kelembagaan di tingkat tapak terhadap penetapan wilayah KPH, maka di beberapa kawasan hutan (hutan produksi maupun hutan lindung) masih menunjukkan bahwa kawasan hutan tersebut masih berstatus *open access*, dan ini akan mengancam terhadap kelestarian sumberdaya hutan.

b. Kemampuan menanam oleh Pemegang Izin pada kawasan hutan produksi pada tahun 2017 seluas 223.698,95 ha dan pada tahun 2019 seluas 350.666,86 ha atau meningkat seluas 126.967,91 ha atau 56,76% selama dua tahun (Data Realease Ditjen PHPL 2019). Gambaran kinerja pengelolaan hutan produksi dalam hal penanaman pohon masih belum optimal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri di masa datang maupun dalam pengendalian perubahan iklim. Oleh karena itu Ditjen

PHPL perlu meyakinkan publik bahwa penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari, melalui pengelolaan secara intensif dan adaptif terhadap perubahan iklim dengan meningkatkan kinerja penanaman pada kawasan hutan produksi.

c. Dalam pengelolaan sumberdaya hutan (hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan) terdapat banyak permasalahan yang dihadapi oleh Unit Manajemen. Walaupun produksi hasil hutan kayu dari hutan alam maupun hutan tanaman mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi target produksi hasil hutan kayu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 untuk memenuhi kebutuhan industri hasil hutan kayu sangatlah besar mencapai 60 juta m^3/tahun kayu bulat pada tahun 2024. Oleh karena itu untuk memenuhi target produksi kayu bulat tersebut diperlukan prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan hasil hutan kayu secara lestari, meliputi:

- Kepastian kawasan, terdiri atas: kepastian lokasi usaha, kepastian waktu usaha, jaminan hukum berusaha, tata batas dan penataan batas secara konsisten serta penyelesaian konflik tenurial dan tumpang tindih kawasan hutan produksi.
- Pemanenan kayu sesuai riap, terdiri atas: penebangan berdasarkan *annual allowable cutting*/AAC (baik terhadap hasil hutan kayu yang dicuri, terbakar dan lain-lain harus diperhitungkan); pengawasan dan pengendalian melalui optimalisasi inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) sebagai sarana pengawasan terhadap kelestarian sumberdaya hutan (kayu dan bukan kayu), penggunaan pemantauan perubahan tutupan hutan menggunakan teknologi *remote sensing* (citra satelit, *drone* dan lain-lain).
- Penanaman harus dilakukan sesuai target, meliputi: penanaman, pengkayaan dan pemulihan pada kawasan hutan untuk memastikan stok produksi hutan tidak menurun terutama pada kawasan hutan produksi yang memiliki produktivitas rendah; pengawasan dan

pengendalian kegiatan pembinaan hutan yang dilaksanakan terhadap keluaran (*output*) dan bukan hanya pada proses pembinaan hutan.

d. Dengan luas kawasan hutan mencapai 63,00% dari luas daratan Indonesia, namun kontribusi kehutanan terhadap PDB nasional pada tahun 2018 hanya sebesar 0,60 %, walaupun secara nominal kecenderungan (tren) terus meningkat setiap tahunnya. Realisasi PNBP dari kawasan hutan produksi pada tahun 2018 sebesar Rp. 3,24 Triliun atau meningkat sebesar 15% dari tahun 2017, sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi Rp. 2,92 Triliun. Realisasi ekspor produk industri kehutanan tahun 2018 sebesar USD 12,13 Milyar atau meningkat 10,15% dari tahun 2017, sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi USD 11,63 Milyar.

Untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam pengelolaan hutan produksi lestari, Ditjen PHPL perlu mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh bagi organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui alternatif strategi yang tepat untuk menyusun rencana pengembangan organisasi pada masa yang akan datang. Salah satu teknik analisis yang dipergunakan untuk memetakan kondisi lingkungan organisasi tersebut adalah analisis SWOT (*Strength*/Kekuatan, *Weaknesses*/Kelemahan, *Opportunities*/Peluang dan *Threats*/Ancaman). Dalam konteks pengelolaan hutan produksi lestari, lingkungan strategis yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan hutan produksi dapat diuraikan pada Tabel 16, sedangkan sasaran pencapaian Ditjen PHPL yang diharapkan pada tahun 2020-2024 tersaji pada Gambar 9.

Tabel 16. Matriks SWOT Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Kekuatan (*Strength*)	**Kelemahan (*Weakness*)**
1. Luas kawasan hutan produksi 68,83 juta hektar. 2. Potensi sumberdaya hutan produksi, meliputi: hasil hutan	1. KPHP sebagai pengelola di tingkat tapak belum semua memiliki kelembagaan (belum mantap), sarana prasarana dan pendanaan,

kayu dan bukan kayu serta jasa lingkungan yang tinggi. 3. Kewenangan Ditjen PHPL dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari. 4. Sudah terbentuknya 347 KPHP sebagai unit pengelolaan hutan terkecil di tingkat tapak. 5. Capaian pembangunan hutan produksi periode 2015-2019 yang menjadi titik-tolak untuk pemenuhan kinerja pada periode Tahun 2020-2024 6. SDM Ditjen PHPL yang kompeten, profesional dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsi serta didukung dengan peralatan yang memadai. 7. SI-PHPL telah mampu mengintegrasikan seluruh Sistem Informasi pada Ditjen PHPL serta mampu memberikan informasi lacak balak hasil hutan dan penerimaan PNBP. 8. SVLK sebagai jaminan legalitas produk kayu dan menjadi *benchmark.*	sehingga masih terdapat kawasan hutan yang *open access.* 2. Masih adanya kasus pelanggaran (perdata, pidana dan administartif) berkenaan dengan pengelolaan hutan produksi lestari. 3. Pengelolaan hutan produksi lestari belum terwujud secara holistik (perencanaan, pemanenan, pembinaan, perlindungan dan pengaman) pada tingkat tapak, karena praktik pengelolaan hutan tidak dilakukan secara konsisten berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi lestari. 4. Belum selarasnya Rencana Pengelolaan Hutan yang disusun Unit Manajemen dengan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPH dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN). 5. Hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan belum menjadi pengarusutamaan (*mainstream*) dalam pengembangan/diversifikasi industri kehutanan. 6. Regulasi yang ada kurang fleksibel terhadap kendala/ permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan hutan produksi di lapangan.

	7. Daya saing produk kehutanan masih rendah dan masih terjadi ekonomi biaya tinggi.
Peluang (*Opportunity*)	**Ancaman (*Threat*)**
1. Kebutuhan akan lahan untuk pangan, energi dan obat-obatan masih tinggi dan dapat dipenuhi dari kawasan hutan produksi. 2. Permintaan atas bahan baku hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan terus meningkat setiap tahun. 3. Adanya mitigasi iklim untuk memenuhi target *NDC* akan membuka peluang perdagangan karbon dari kawasan hutan produksi. 4. Implementasi teknik silvikultur intensif, penerapan pemanenan berdampak rendah dan intensifikasi pengelolaan hutan akan mampu meningkatkan produktivitas hutan produksi. 5. Implementasi multi usaha dalam pengelolaan kawasan hutan produksi. 6. Implementasi SVLK mampu meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk industri kehutanan Indonesia.	1. Walaupun tren deforestasi pada hutan produksi terus menurun, tetapi tetap memberikan dampak semakin berkurangnya kawasan hutan produksi. 2. KARHUTLA masih menjadi pemicu terjadinya deforestasi, degradasi dan penurunan produktivitas kawasaan hutan produksi serta berdampak pada terganggunya perekonomian lokal, regional dan nasional. 3. Konflik tenurial yang berlarut-larut berpegaruh terhadap ketidakpastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. 4. Tekanan terhadap kawasan hutan produksi untuk kegiatan non kehutanan masih sangat tinggi. 5. Dengan luas kawasan hutan sekitar 63 % dari luas daratan Indonesia, kontribusi kehutanan terhadap PDB nasional sangat rendah, hanya sebesar 0,6 % menyebabkan sektor kehutanan selalu dipandang sebelah mata dalam pembangunan nasional.

Gambar 9. Sasaran pencapaian Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran KLHK 2020-2024

Kementerian PPN/Bappenas telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.**

Visi merupakan keadaan atau kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam rancangan rencana strategis yang telah disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 memiliki Visi "**Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"** dalam mendukung: **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".** Pada pernyataan visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu: Keberlanjutan dan Kesejahteraan yang memiliki makna sebagai berikut:

1. **Keberlanjutan** berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang

mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Berdasarkan pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) Misi KLHK. Misi merupakan semua upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi KLHK Tahun 2020-2024 di atas, maka KLHK memiliki Misi, antara lain:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Gambar 10. Penutupan Tajuk pada Hutan Tanaman Industri Akasia (*Acacia mangium*) di PT. Arara Abadi.

Untuk menggambarkan lebih detail dari Visi dan Misi KLHK, maka disusunlah 4 (empat) tujuan KLHK. Tujuan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi KLHK yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis dari KLHK. Adapun rumusan dari tujuan KLHK, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan.
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan tujuan KLHK tersebut maka disusunlah Sasaran Strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran dampak atau hasil (*outcome/impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran KLHK selama periode 2020-2024. Dalam penyusunan sasaran strategis KLHK, selain menjabarkan Tujuan KLHK, juga harus memperhatikan keterkaitan antara pernyataan Visi dan Misi KLHK yang intinya telah terangkum kedalam dua kata kunci, yaitu Keberlanjutan dan Kesejahteraan.

Metode yang digunakan untuk merumuskan sasaran strategis adalah *"Logic Model Theory"* yaitu dengan cara menurunkan (*cascading*) pernyataan sasaran strategis (*outcome/impact*) pada tataran Kementerian ke rumusan sasaran program (*outcome*) pada tataran Eselon I hingga ke rumusan sasaran kegiatan (*output*) pada tataran Eselon II. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tataran Kementerian LHK, antara lain:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu : (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari 5 sektor pembangunan; (3) Penurunan laju deforestasi; (4) Indeks kinerja pengelolaan sampah; (5) Jumlah daerah aliran sungai yang dipulihkan; (6) Luas Kawasan hutan bernilai konservasi tinggi *(high conservation values).*
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator, yaitu: (1) Kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB nasional; (2) Nilai ekspor hasil hutan, TSL dan *bioprospecting*; (3) Peningkatan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan status penetapan; (2) Luas Kawasan hutan yang dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria/TORA; (3) Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing, dengan indikator : (1) Indeks kualitas kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan; (2) Indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan dan perairan; (3) Penyelesaian kasus bidang LHK; (4) Sistem data dan informasi yang valid dan mudah diakses; (5) Hasil Litbang yang inovatif dan implementatif; (6) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KLHK; (7) Opini WTP atas laporan keuangan KLHK; (8) Indeks Produktivitas dan daya saing SDM KLHK; (9) Level maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) KLHK.

2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Ditjen PHPL 2020-2024

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024 di atas, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK menetapkan Visi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, yaitu "**Terwujudnya Tata Kelola Hutan produksi Yang**

Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, Produktivitas serta kesejahteraan masyarakat" dalam mendukung "**Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"**. Visi Ditjen PHPL tersebut dapat diilustasikan sebagaimana Gambar 11.

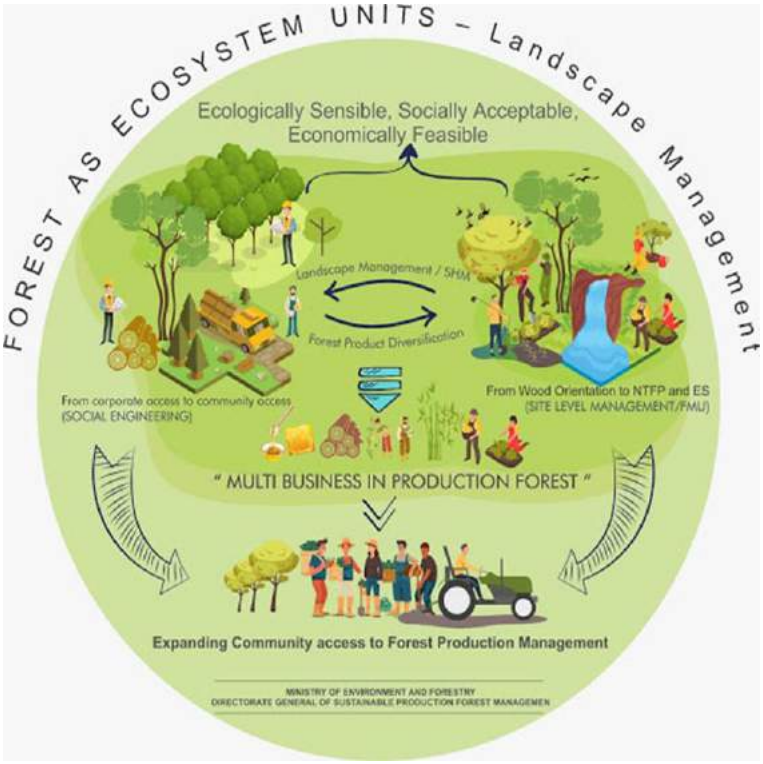

Gambar 11. Visi Ditjen PHPL dalam Pengelolaan Hutan Produksi.

Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHPL di atas, kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) Misi Ditjen PHPL. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi Ditjen PHPL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 di atas, maka Misi yang disusun oleh Ditjen PHPL, antara lain:

1. Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Mengembangkan multi usaha hutan produksi yang kompetitif dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan tata kelola hutan produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pernyataan Visi dan Misi Ditjen PHPL di atas juga telah diselaraskan dengan Sasaran strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PHPL pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran hasil maupun keluaran (*outcome* maupun *output*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh KLHK selama periode 2020-2024. Untuk menjabarkan visi dan misi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 yang memuat harapan yang akan dicapai, maka Ditjen PHPL menyusun rumusan tujuan, antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
2. Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui multi usaha hutan.
3. Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Gambar 12. Peningkatan nilai hutan produksi melalui pola agroforestry tanaman kopi (*Coffea arabica*) di KPH Wilayah II Aceh.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHPL memiliki Program "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan" yang merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHPL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHPL, yang didukung dengan "Program Dukungan Manajemen". Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari sebuah program dalam rangka mencapai sasaran strategis KLHK, Ditjen PHPL menyusun Sasaran Program, antara lain:

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi.
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP Kehutanan.
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu.
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan.
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi.
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan.
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak.
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel , responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.

Gambar 13. Pengangkutan kayu melalui air dengan sistem perakitan kayu.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian LHK

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan periode tahun 2020-2024 terdiri atas: (1) arahan ruang pemanfaatan Kawasan hutan berdasarkan RKTN 2011-2030; (2) arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terkait dengan sektor lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024.

a. Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan

Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta peraturan turunannya. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2019 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011–2030, yang memuat arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun. RKTN tersebut memuat Rencana Kehutanan dan Peta Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030. RKTN dimaksud menjadi acuan untuk : (1) penyusunan rencana makro penyelenggaraan kehutanan; (2) penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi; (3) penyusunan rencana pengelolaan hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); (4) penyusunan rencana pembangunan kehutanan; (5) penyusunan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan; (6) koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antar sektor dan/atau (7) pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan dikelompokkan kedalam 6 (enam) arahan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. **Arahan Kawasan untuk Konservasi** ditujukan pada seluruh kawasan hutan konservasi. Pemanfaatannya diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya berprinsip pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya hutan secara lestari serta mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi;
2. **Arahan Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut** ditujukan pada hutan lindung, lahan gambut dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya di luar lahan kritis dan sasaran rehabilitasi, hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan daya dukung dan daya tampung (DDDT) tata air yang tinggi. Pemanfaatannya diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon (*carbon stock*). Pemanfaatan sumber daya hutan dengan arahan seperti ini kedepan dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tujuan utama untuk perlindungan, misalnya: untuk pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu (HHBK), pemanfaatan kawasan dengan tanpa mengurangi fungsi perlindungan, sistem tata air maupun pengendalian emisi;
3. **Arahan Kawasan untuk Rehabilitasi** ditujukan pada hutan lindung, hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi yang berada pada lahan mineral dan lahan gambut dengan kriteria kritis dan sangat kritis, serta merupakan sasaran rehabilitasi hutan dan lahan, reklamasi, izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), serta kawasan konservasi dengan zonasi dalam blok rehabilitasi. Pemanfaatannya diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah daerah aliran sungai (DAS) yang kritis dan sangat kritis serta areal bekas pertambangan melalui usaha reklamasi, revegetasi maupun sipil teknis konservasi tanah dan air. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai, dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsinya dan diupayakan untuk pemberdayaan masyarakat dengan tanaman penghasil HHBK;
4. **Arahan Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi** ditujukan pada hutan produksi yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IPHHK) baik pada Hutan Alam (HA),

Hutan Tanaman (HT), Restorasi Ekosistem (RE) serta rencana pemanfaatan izin baru pada hutan alam, hutan tanaman dan restorasi ekosistem. Pemanfaatan ruang kawasan hutan diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi dengan berbagai skema, antara lain: IUPHHK-HA/HT/RE maupun kemitraan dengan masyarakat sekitarnya;

5. **Arahan Kawasan untuk Pemanfaatan Berbasis Masyarakat** ditujukan pada hutan lindung dan hutan produksi yang telah dibebani izin hutan desa/hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat maupun arahan perhutanan social (PIAPS), serta pada hutan produksi dengan daya dukung dan daya tampung (DDDT) air yang rendah, dan daya dukung pangan/energi yang tinggi. Pemanfaatannya diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dengan berbagai skema, antara lain: hutan tanaman rakyat (HTR), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), dan Kemitraan. Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi lebih terbuka;
6. **Arahan Kawasan untuk Non Kehutanan** ditujukan pada hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan penutupan lahan: pemukiman, sawah, dan pertanian lahan kering masyarakat, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta hutan produksi yang dapat dikonversi dengan daya dukung dan daya tampung (DDDT) air yang rendah. Pemanfaatan kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk pemenuhan lahan bagi masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan sektor non kehutanan. Prosesnya tetap ditempuh melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Berdasarkan arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan di atas, maka distribusi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan, baik di daratan dan perairan berdasarkan fungsi kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 17. Untuk Arahan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah daratan disajikan pada Gambar 14 di bawah ini :

Tabel 17. Distribusi Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi Kawasan 2011-2030 (Daratan dan Perairan).

Arahan Pemanfaatan	Fungsi Kawasan (juta ha)					Jumlah (juta ha)
	HK	HL	HP			
			Terbatas	Tetap	Konversi	
Kawasan untuk Konservasi	26,42	-	-	-	-	26,42
Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	-	24,30	5,83	4,02	6,86	41,00
Kawasan Prioritas Rehabilitasi	1,0	1,82	0,39	0,38	0,37	3,96
Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	-	0,47	15,86	19,62	1,43	37,38
Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	-	2,59	4,45	4,37	1,76	13,16
Kawasan untuk Non Kehutanan	-	0,49	0,26	0,81	2,43	4,00
Jumlah	**27,42**	**29,66**	**26,79**	**29,20**	**12,85**	**125,92**

(Sumber: Permen LHK Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019)

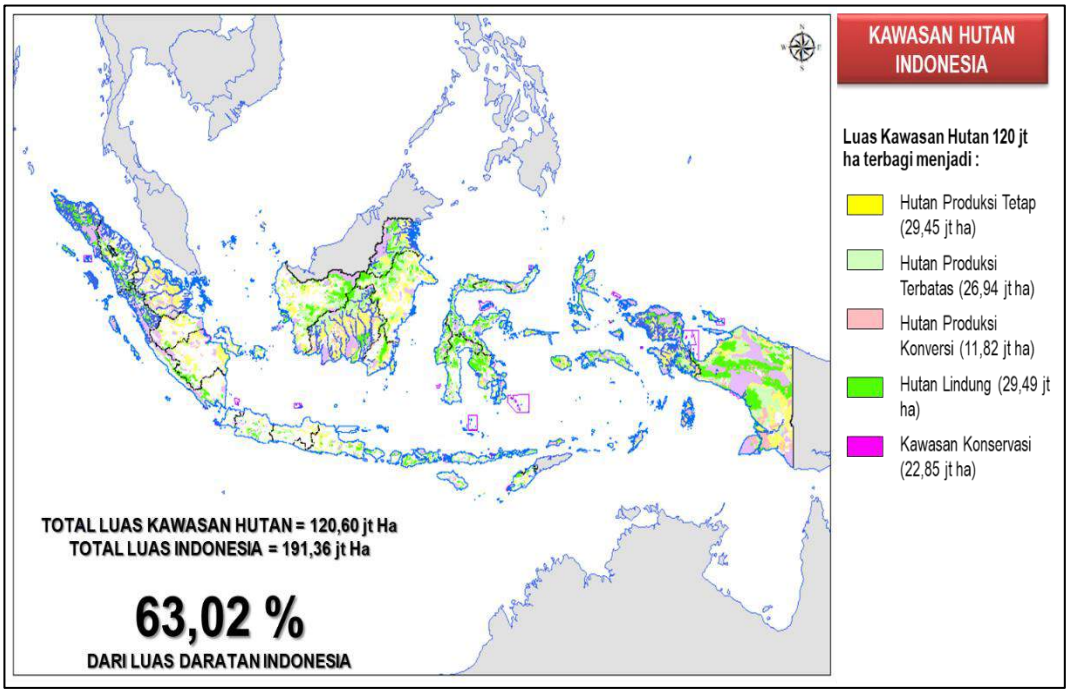

Gambar 14. Sebaran Kawasan Hutan di Daratan Indonesia (sumber: RKTN 2011-2030).

Sehubungan dengan banyaknya usulan pengurangan kawasan hutan dalam proses reviu tata ruang sering terjadi di semua fungsi kawasan hutan serta adanya dinamika pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk optimasi kawasan hutan yang efektif untuk mempertahankan agar target-target pembangunan kehutanan dapat tetap tercapai, sehingga tercapai harmonisasi kebutuhan lahan untuk multi sektor dalam pembangunan nasional agar dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha (investasi). Kompleksitas dinamika pembangunan dapat dianalisis melalui indikasi usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka reviu rencana tata ruang wilayah pada tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota.

Berdasarkan skenario di atas, maka sampai dengan Tahun 2030, proyeksi luas kawasan hutan pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi (HP) diperkirakan secara efektif hanya dapat dimanfaatkan sekitar 80 %. Oleh karena itu, sekitar 20 % atau 7,51 juta hektar dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi (HP) dialokasikan kembali untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan hutan rakyat, kepentingan sektor non kehutanan serta penyediaan lahan permukiman, pangan maupun energi. Skenario ini merupakan bagian integral dari solusi konflik tenurial yang terjadi di dalam kawasan hutan. Dengan demikian, total kawasan hutan yang direalokasikan untuk mendukung hal tersebut sampai dengan Tahun 2030, areal untuk pembangunan non-kehutanan diperkirakan akan mencapai 13,07 juta ha. Hasil optimasi kawasan hutan efektif sampai dengan Tahun 2030 disajikan pada Tabel 18 di bawah ini.

Gambar 15. Penataan Ruang Pada Hutan Tanaman Industri di APP Sinarmas Group.

Tabel 18. Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Tahun 2030

Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Tahun 2030	Fungsi Kawasan (juta hektar)				Jumlah (juta hektar)
	HK	HL	HP		
			Terbatas	Tetap	
Kawasan untuk Konservasi	26.42	-	-		26.42
Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	-	24.30	5.83	4.02	34.15
Kawasan Prioritas Rehabilitasi	1.0	1.82	0.39	0.38	3.59*)
Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	-	0.47	15.86	19.62	35.95
Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	-	2.59	4.45	5.7	12.74
Kawasan untuk Non Kehutanan				-	13.07
Jumlah	**27.42**	**29.18**	**26.53**	**29.72**	
Luas Efektif Kawasan Hutan Tahun 2030	**112.85**				

(Sumber: Permen LHK Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019)

Berdasarkan hasil optimasi kawasan hutan yang efektif sampai dengan Tahun 2030, dapat diketahui:

1. Luas efektif kawasan hutan yang dipertahankan hingga Tahun 2030 adalah seluas 112,85 juta ha atau 89,62 % dari total luas kawasan hutan saat ini (*baseline* Mei 2019), sedangkan areal untuk pembangunan di luar kehutanan mencapai luas 13,07 juta ha.
2. Dengan skenario optimasi di atas, maka memberikan implikasi pada luas kawasan hutan menurut fungsinya, yaitu: (1) Hutan Konservasi (HK) seluas 27,42 juta ha; (2) Hutan Lindung (HL) seluas 29,18 juta ha; (3) Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 26,53 juta hektar; (4) Hutan Produksi tetap (HP) seluas 29,72 juta hektar (Total luas Hutan Produksi menjadi 56,25 juta hektar).

b. Arah Kebijakan dan Strategi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, meliputi:

1. Berkenaan dengan sasaran strategis pertama (SS-1) yakni : Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, maka arah kebijakan dan strateginya

mencakup:

a. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui: (1) mengendalikan pencemaran udara; (2) mengendalikan pencemaran air; (3) mengendalikan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; (4) mengendalikan pencemaran dan kerusakan lahan gambut; (5) mengendalikan kerusakan lahan akses terbuka.
b. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan melalui: (1) meningkatkan penanganan sampah; (2) melakukan pengurangan timbulan sampah sekitar 30 % dari proyeksi timbulan sampah; (3) melaksanakan pengurangan tingkat kebocoran sampah ke laut melalui penanganan sampah di kab/kota, kawasan konservasi dan destinasi wisata prioritas pesisir dan laut yang menerapkan pengolahan sampah terpadu; (4) meningkatkan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3); (5) melakukan verifikasi pengelolaan limbah B3 dan Non B3; (6) melakukan pembinaan dan penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non-B3; (7) meningkatkan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan institusi dan non-institusi serta menerapkan sistem tanggap darurat limbah B3 di seluruh provinsi di Indonesia.
c. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui: (1) fasilitasi dan koordinasi pemulihan Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) yang terdegradasi di 7 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dengan luasan 1,5 juta hektar; (2) pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, seperti: lahan terlantar/lahan berkas tambang rakyat dan lahan terkontaminasi limbah B3; (3) pemulihan kerusakan ekosistem pesisir, termasuk padang lamun, terumbu karang, dan vegetasi pantai.
d. Peningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan di daerah, dilaksanakan melalui: (1)

pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan/atau kegiatan melalui penetapan RPPLH, DDDT Lingkungan Hidup nasional, KLHS dan peta ekoregion nasional yang menjadi acuan pemerintah; (2) peningkatan kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah; (3) peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, AMDAL dan UKL/UPL; (4) penyiapan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) melalui penyiapan pelepasan kawasan hutan, termasuk untuk TORA dan lain-lain; (5) penyiapan *policy brief* untuk konsep *Forest City* dalam rangka perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) termasuk dokumen KLHS dan dokumen perencanaan komprehensif lainnya yang merupakan bagian yang integral dari perencanaan IKN tersebut; (6) peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup; (7) pencegahan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan melalui penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan; (8) identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi.

e. Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, yang dilaksanakan melalui: (1) adaptasi perubahan iklim; (2) mitigasi perubahan iklim; (3) pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca serta *monitoring*, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi pada tingkat nasional dan sub nasional; (4) efektivitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla; (5) penyiapan kerangka kebijakan dalam rangka mobilisasi sumber daya (termasuk skema insentif dan pembiayan) untuk perubahan iklim dan untuk forum perundingan perubahan iklim di forum internasional; (6)

peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan sains perubahan iklim, dan informasi teknologi rendah karbon serta penyebarluasan mengenai pentingnya pembangunan rendah karbon dalam mengatasi perubahan iklim kepada masyarakat.

Gambar 16. Implementasi Multi Usaha pada Hutan Produksi: Usaha Jasa Lingkungan pada Situ Mustika KPH Ciamis.

f. Pengendalian laju deforestasi, yang diupayakan melalui: (1) melanjutkan kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIB atau dikenal dengan Peta Moratorium) sebagaimana telah ditetapkan dengan INPRES Nomor 5 Tahun 2019 tentang PPIB hutan alam primer dan lahan gambut serta penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut; (2) meningkatkan luas penutupan lahan yang bervegetasi melalui rehabilitasi hutan dan lahan; (3) Memperketat alih fungsi lahan dengan melakukan koordinasi dan harmonisasi pengendalian pemanfaatan ruang dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai rencana peruntukkan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW; (4) penegakan hukum bidang LHK dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap penebangan liar, perambahan hutan dan praktek tata kelola hutan yang buruk lainnya; (5) penguatan kelembagaan dan kapasitas pengurusan bidang kehutanan di tingat tapak dalam bentuk KPH; (6)

penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) secara konsisten sebagai suatu sistem untuk seluruh produk kayu dalam rangka pemberantasan pembalakan liar, dan mendorong peningkatan perdagangan kayu legal; (7) menetapkan suatu Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai *Issuing Authority* untuk penerbitan legalitas bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menghasilkan Produk seperti meubel dan kerajinan. (8) meningkatkan pencegahan dan pengendalian kejadian Karhutla yang merupakan *entry point* ke arah deforestasi, terutama pembukaan lahan besar-besaran yang berlanjut ke penggunaan lahan ke non-kehutanan; (9) memanfaatkan perkembangan teknologi satelit dalam pengawasan hutan agar diketahui kapan, dimana, dan berapa luasan perubahan tutupan lahan yang terjadi di suatu wilayah seperti SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional).

g. Pemulihan DAS dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata air, yang diupayakan melalui : (1) meningkatkan luasan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk pada kawasan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) serta pemulihan ekosistemnya dan rehabilitasi mangrove/pantai.; (2) mengurangi risiko bencana hidrologi (banjir, longsor, erosi dan sedimentasi) melalui konservasi tanah dan air secara sipil teknis dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan; (3) meningkatkan efektivitas pengelolaan dan perlindungan hulu DAS secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas serta kapasitas sumber daya air; (4) mengendalikan kerusakan perairan darat sekaligus penyelamatan danau dan mata air beserta ekosistemnya pada DAS prioritas; (5) meningkatkan tutupan lahan melalui penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam reboisasi/penghijauan serta rehabilitasi dan reklamasi lahan bekas tambang dan lahan-lahan terlantar lainnya; (6) mengembangkan perbenihan tanaman hutan, sumber benih unggul dan bibit berkualitas untuk menjamin kualitas dan distribusi serta produktivitas hasil rehabilitasi hutan dan lahan;

(7) meningkatkan pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak (KPHL) secara lestari dan semakin maju; (8) meningkatkan pendapatan masyarakat dalam usaha komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK); (9) meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan DAS, dan meningkatkan kapasitas lembaga/forum peduli DAS serta lembaga/komunitas peduli danau maupun kelembagaan forum perbenihan tanaman hutan.

h. Peningkatan pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati, spesies dan genetik yang diupayakan melalui: (1) menetapkan status dan fungsi Kawasan konservasi untuk menjamin efektivitas pengelolaan kawasan konservasi terutama kawasan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value*) serta perlindungan kawasan karst, gambut dan mangrove; (2) inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati tinggi di dalam dan di luar kawasan konservasi secara partisipatif; (3) pembangunan pusat perlindungan dan penyelamatan satwa liar; (4) perlindungan dan pengawetan serta pemanfaatan keanekaragaman spesies, genetik dan TSL secara lestari dan berkelanjutan; (5) penetapan sistem dan mekanisme pendanaan konservasi keanekaragaman hayati yang berkelanjutan serta penentuan mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati ; (6) peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi untuk non-wisata alam (perijinan) dan untuk destinasi wisata alam prioritas, wisata alam bahari, wisata alam *SAVE (science, academic, voluntary and education)*; (7) penjaminan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, TN dan TB; (8) peningkatan kemitraan konservasi dengan desa sekitar dalam rangka peningkatan usaha produktif masyarakat; (9) peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi di tingkat tapak (KPHK) serta penanganan *"opened area"* di Kawasan konservasi untuk penyediaan ruang perlindungan; (10) pembinaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang efektif, terutama inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar

Kawasan konservasi; (11) perkuatan perlindungan dan pengamanan Kawasan hutan konservasi untuk mencegah kehilangan keanekaragaman hayati, spesies dan genetik; (12) melestarikan kenakeragaman hayati dan pemulihan habitat spesies terancam punah serta penetapan koridor untuk Kawasan ekosistem esensial; (13) menginisiasi pembentukan kelembagaan konservasi yang mandiri di tingkat tapak seperti PPK-BLUD KPHK yang mempunyai potensi tinggi untuk penerimaan negara; (14) pemulihan ekosistem pada kawasan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) termasuk pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto yang terkena rencana lokasi Ibu Kota Negara (IKN).

2. Berkenaan dengan sasaran strategis kedua (SS-2) yakni: Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka arah kebijakan dan strateginya mencakup:

   a. Peningkatan daya saing produk dan industri hasil hutan serta usaha kehutanan lainnya yang dilaksanakan melalui: (1) pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan produksi dan industri hasil hutan; (2) peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan; (3) peningkatan kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di hutan produksi dan pengelola kawasan hutan produksi di tingkat tapak; (4) peningkatan usaha hutan produksi, baik di hutan alam maupun hutan tanaman serta hasil hutan bukan kayu; (5) peningkatan ekspor produk industri kehutanan, dan usaha industri kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu maupun usaha jasa lingkungan hutan produksi dan hasil hutan bukan kayu (HHBK); (6) pembangunan dan pengembangan industri primer hasil hutan sesuai dengan prinsip *cluster based industry* melalui peningkatan nilai investasi usaha jasa lingkungan maupun penerbitan dan/atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu; (7) peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi lestari mencakup arahan pemanfaatan di hutan produksi

yang belum dibebani izin, dan investasi baru termasuk efektivitas tata kelola hutan produksi di tingkat tapak (KPHP) yang lestari dan semakin maju; (8) meningkatkan kontribusi sektor LHK terhadap PDB nasional dari *ekonomi hijau* dengan memperhitungkan hasil usaha dari korporasi, Perhutanan Sosial, *Clustering* KPH dan hasil pengelolaan hutan diluar dari Perhutanan Sosial ke dalam hitungan kontribusi nilai tambah sektor LHK untuk PDB Nasional; (9) memfasilitasi pemberian jaminan legalitas hasil hutan kayu (SVLK) dan produk kayu lainnya bagi Usaha/Industri Kecil Menengah atau pun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

b. Peningkatan ekspor hasil hutan (kayu dan non-kayu), TSL dan *Bioprospecting*, yang dilaksanakan melalui: (1) peningkatan ekspor hasil hutan (kayu dan bukan kayu) harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari secara konsisten; (2) peningkatan ekspor TSL dan *Bioprospecting* dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah dalam pemanfaatannya dengan mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi maupun kepunahan spesies dan genetik; (3) menerapkan kebijakan baru terkait dengan SVLK dari pelaku usaha/Industri Kecil Menengah (IKM) agar mampu menembus pasar ekspor dengan menyediakan pembiayaan untuk sertifikasi dan penerbitan dokumen legalitas kayu.

c. Peningkatan nilai tambah ekonomi kawasan hutan konservasi, yang dilaksanakan melalui: (1) meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas ekowisata berbasis taman nasional; (2) memperkuat rantai pasok dan ekosistem yang terkait dengan dukungan destinasi wisata alam, terutama revitalisasi wisata alam berbasis Taman Nasional; (3) meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan; (4) meningkatkan kemitraan dalam pengelolaan dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar serta tumbuhan langka.

d. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang diupayakan melalui

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan negara dari PNBP fungsional KLHK, meliputi: (1) pendapatan kehutanan, yang berasal terdiri dari dana reboisasi, penggunaan kawasan hutan, provisi sumber daya hutan, pendapatan IIUPH hutan alam dan hutan tanaman, serta pemanfaatan jasa lingkungan dari air dan energi; (2) pendapatan iuran dan denda, terdiri dari pungutan masuk obyek wisata alam, iuran menangkap/mengambil/mengangkut TSL, ganti rugi tegakan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dan pungutan izin pengusahaan pariwisata alam.

3. Berkenaan dengan sasaran strategis ketiga (SS-3) yakni: Tercapainya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka arah kebijakan dan strateginya mencakup:
   a. Mempertahankan luas kawasan hutan sesuai dengan penetapannya dalam RKTN 2011-2030 yang dilaksanakan melalui: (1) meningkatkan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) mempercepat pengukuhan, penataan dan penyelesaian status penetapan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual; (3) menuntaskan penyelesaian masalah tenurial kehutanan dan konflik-konflik kehutanan lainnya; (4) melakukan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan RTRW, terutama alih fungsi lahan pada daerah aliran sungai rawan bencana dan kawasan hutan yang tidak termasuk dalam arahan RKTN 2011-2030 untuk dialihkan ke pembangunan non-kehutanan; (5) perkuatan pengelolaan kawasan berfungsi lindung nasional dan kawasan bernilai konservasi tinggi maupun nilai stok tinggi *(high conservation value and high stock value;* (6) penyusunan dan penyediaan rancangan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan untuk para pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan dan rencana kelola hutan di 34 provinsi; (7) pemutakhiran data dan informasi sumber daya hutan nasional dan KPH termasuk data pelepasan Kawasan hutan untuk

TORA dan untuk rencana Ibu Kota Negara (IKN) serta informasi lainnya yang terkait dengan perubahan fungsi dan peruntukkan Kawasan hutan; (8) penyiapan *policy brief* untuk konsep *Forest City* dalam rangka perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) termasuk dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan bagian yang integral dari perencanaan IKN tersebut.

b. Penguatan ekonomi kelompok masyarakat di sekitar kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang diupayakan melalui: (1) penyelesaian pelepasan Kawasan hutan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) beserta seluruh proses perubahan fungsi dan peruntukkannya; (2) meningkatkan pemberdayaan masyarakat penerima TORA dalam rangka pemanfaatan tanah yang sudah diterima.

c. Peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara yang diupayakan melalui: (1) penyiapan prakondisi akses kelola/izin perhutanan sosial dalam skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitaraan Konservasi (KK) dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS); (2) fasilitasi peningkatan kinerja dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan dari bina usaha kelompok perhutanan sosial maupun dari hutan adat; (3) fasilitasi penanganan untuk penyelesaian kasus konflik tenurial pada Kawasan hutan serta penetapan aspek legal hutan adat; (4) peningkatan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat berupa penguatan kelompok perhutanan sosial melalui pendampingan, peningkatan kapasitas usaha, askes permodalan hingga pemasaran hasil produksi.

4. Berkenaan dengan sasaran strategis keempat (SS-4) yakni: Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing, maka arah kebijakan dan strateginya mencakup:

a. Perkuatan tata kelola pembangunan bidang LHK yang akuntabel,

responsif dan berpelayanan prima, yang diupayakan melalui: (1) mempersiapkan perubahan regulasi, kelembagaan/organisasi serta tata kerja KLHK sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah disertai dengan implementasi reformasi birokrasi, manajemen SDM dan tata organisasi yang prima; (2) harmonisasi kebijakan strategis, standarisasi pengelolaan dan keteknikan bidang LHK serta pembentukan peraturan perundang-undangan bidang KLHK; (3) melakukan upaya sistematis untuk meningkatkan kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik dari seluruh unit kerja lingkup KLHK di pusat dan di daerah; (4) peningkatan koordinasi dan layanan perencanaan serta evaluasi pembangunan LHK maupun koordinasi kerjasama luar negeri yang efektif; (5) peningkatan pengendalian pembangunan LHK di setiap eko region meliputi Bali, Nusatenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan ekoregion Papua; (6) peningkatan tertib pengelolaan administarsi keuangan KLHK, dan pembiayaan fasilitas dana bergulir serta tingkat kinerja pengelolaan keuangan dengan seluruh satuan kerja yang efisien dan akuntabel; (7) meningkatkan tertib administrasi layanan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan kearsipan, perlengkapan dan barang milik negara yang akuntabel serta layanan pengadaan barang dan jasa maupun layanan berusaha KLHK.

b. Peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan KLHK, yang dilaksanakan melalui peningkatan pengelolaan keuangan yang memenuhi seluruh aturan yang berlaku atas sistem pengendalian internal pemerintah hingga mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan KLHK.

c. Pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK untuk tata kelola pemerintahan yang baik, yang dilaksanakan melalui: (1) melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang LHK meliputi 3 komponen sasaran dari reformasi birokrasi yaitu kapasitas dan akuntabilitas

kinerja organisasi KLHK, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik; (2) melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang LHK meliputi 8 komponen proses sebagai pengungkit dari reformasi birokrasi yaitu penerapan manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan tata laksana, akuntabilitas dan pengawasan, serta penataan sistem manajemen SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

d. Peningkatan kualitas dan efektivitas pengelolaan seluruh Kawasan hutan, yang dilaksanakan melalui: (1) meningkatkan efektivitas pengelolaan seluruh kawasan hutan, baik Kawasan hutan konservasi (HK), hutan lindung (HL), hutan produksi (HP) maupun Kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK); (2) meningkatkan fasilitasi untuk operasionalisasi dan kemandirian KPH mencakup kapasitas SDM, sarana dan prasarana, regulasi dan kelembagaan, serta desentralisasi kewenangan dalam menggerakkan bisnis di tingkat tapak.

e. Peningkatan efektivitas penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diupayakan melalui: (1) meningkatkan penyelesaian kasus pidana LHK melalui pengadilan; (2) meningkatkan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan dan diluar pengadilan; (3) peningkatan penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi adminsitarsi atas usaha dan/atau kegiatan (perusahaan) berkenaan dengan ketaatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK; (4) peningkatan pencegahan dan pengamanan hutan melalui pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan illegal; (5) peningkatan kapasitas SDM meliputi PPNS dan PPLH untuk efektivitas penegakkan peraturan perundang-undangan LHK.

f. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di era industrialisasi digital 4.0

untuk proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel yang diupayakan melalui: (1) membangun dan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); (2) meningkatkan kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi KLHK berbasis on-line disertai dengan penyediaan data statistik dan informasi KLHK yang valid dan mudah diakses; (3) memperkuat sistem data dan informasi melalui kebijakan satu peta KLHK (*one map policy*) untuk integrasi spasial yang mencakup kebijakan, rencana, program maupun kegiatan pembangunan; (4) meningkatkan kepuasan layanan hubungan masyarakat, antar lembaga, dan media massa melalui penyiaran, pemberitaan dan penyebarluasan informasi pembangunan KLHK.

g. Penciptaan dan pemanfaatan produk hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang inovatif dan implementatif, yang diupayakan melalui: (1) menciptakan produk Litbang LHK sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan peningkatan kinerja serta solusi masalah aktual yang dihadapi KLHK, meliputi: pengelolaan hutan, nilai tambah hasil hutan, kualitas lingkungan, sosial ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim serta litbang tematik daerah, (2) penyediaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) produk hasil Litbang untuk peningkatan kapasitas masyarakat berkenaan dengan pengelolaan hutan, nilai tambah hasil hutan dan sistem identifikasi kayu, bambu, dan rotan otomatis untuk mendukung penegakan hukum bidang LHK; (3) peningkatan pengelolaan laboratorium rujukan untuk pengujian parameter kualitas lingkungan dan baku mutu kualitas lingkungan, laboratorium sutera alam, pengelolaan hutan serta laboratorium merkuri dan metrologi lingkungan; (4) optimalisasi fungsi kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) sebagai pilot Iptek LHK untuk lingkup: hasil hutan, jasa lingkungan, dan keanekaragaman hayati.

h. Peningkatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan LHK untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM LHK, yang

diupayakan melalui: (1) meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) aparatur dan non-aparatur LHK meliputi: pengembangan kapasitas SDM dan SDM aparatur LHK yang bersertifikat kompetensi; (2) meningkatkan penyelenggaraan pelatihan masyarakat yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari bagi kelompok tani hutan dan komunitas masyarakat serta melakukan gerakan aksi bagi lembaga/komunitas dan satuan pendidikan formal; (3) meningkatkan penyuluhan dan memberdayakan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha LHK, meliputi kelompok tani hutan (KTH) Mandiri, lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya masyarakat (LP2UKS), wanawiyata widya karya dan tenaga penyuluh pendamping yang handal; (3) meningkatkan kapasitas SDM LHK melalui pelatihan vokasi yang berorientasi industri dan wirausaha, pendidikan karya siswa dan kapasitas SDM LHK tingkat tapak; (4) penyusunan pengembangan SDM LHK yang memuat peta jalan (*road map*) pengembangan kompetensi SDM Aparatur KLHK, non-aparatur LHK dan SDM LHK bersertifikat kompetensi.

i. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas operasional organisasi, yang diupayakan melalui; (1) melakukan evaluasi dan implementasi SAKIP dan level maturitas SPIP untuk seluruh unit kerja lingkup KLHK; (2) melakukan pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN; (3) memantau dan mengevaluasi penerapan wilayah bebas korupsi dan zona integritas sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan KLHK; (4) melakukan pengawasan yang profesional atas mutu kinerja seluruh unit kerja lingkup KLHK.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PHPL

Arah kebijakan dan strategi pengelolaan hutan produksi lestari untuk Tahun 2020-2024, terdiri atas: (1) arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan produksi berdasarkan RKTN 2011-2030 dan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi; (2) arah kebijakan dan strategi pengelolaan hutan produksi tahun 2020-2024:

a. Arahan Ruang Pemanfaatan Hutan Produksi

Penyusunan arahan ruang pemanfaatan ruang hutan produksi didasarkan atas RKTN Tahun 2011 – 2030 yang berada pada kawasan hutan produksi sebagaimana Gambar 17. Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan produksi dikelompokkan kedalam 4 (empat) arahan, dengan tujuan sebagai berikut:

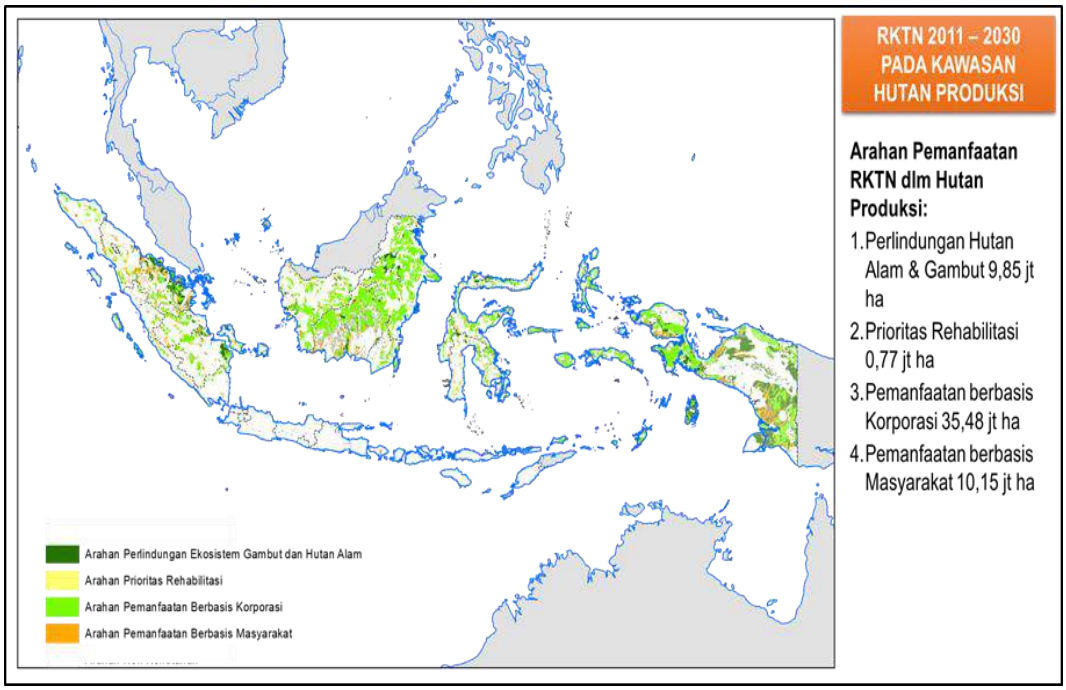

Gambar 17. Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Sesuai RKTN Tahun 2011-2030.

1. **Arahan Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut**, ditujukan pada hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HP, HPT dan HPK) dengan daya dukung dan daya tampung tata air tinggi. Pemanfaatannya diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon (*carbon stock*). Pemanfaatan kawasan hutan ini kedepan dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tujuan utamanya, misalnya: untuk pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu (HHBK), pemanfaatan kawasan dengan tanpa mengurangi fungsi perlindungan, sistem tata air serta pengendalian emisi.

2. **Arahan Kawasan untuk Rehabilitasi,** ditujukan pada hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HP, HPT dan HPK) yang berada pada lahan gambut maupun mineral dengan kriteria kritis dan sangat kritis, serta merupakan sasaran rehabilitasi hutan dan lahan, reklamasi atas izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Pemanfaatannya diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan sangat kritis maupun areal bekas pertambangan melalui usaha reklamasi, revegetasi maupun sipil teknis untuk konservasi tanah dan air. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai, dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan diupayakan untuk pemberdayaan masyarakat dengan tanaman penghasil HHBK;
3. **Arahan Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi**, ditujukan pada hutan produksi untuk pemanfaatan hasil hutan kayu – hutan alam (HA), hutan tanaman (HT), restorasi ekosistem (RE) dan usaha pemanfaatan kawasan (UPK). Pemanfaatan kawasan ini kedepannya diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi dengan berbagai skema, antara lain: IUPHHK-HA/HTI/RE/Sylvopastura/Sylfofishery maupun kemitraan dengan masyarakat sekitarnya.
4. **Arahan Kawasan untuk Pemanfaatan Berbasis Masyarakat,** ditujukan pada Hutan Produksi yang telah dibebani Izin Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan/Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Produksi dengan daya dukung tata air rendah, dan daya dukung pangan/energy yang tinggi. Pemanfaatannya diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dengan berbagai skema, antara lain: Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Kemitraan. Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan semakin meningkat.

Berdasarkan arahan pemanfaatan ruang pada hutan produksi sesuai RKTN 2011-2030, maka disusun peta indikatif arahan pemanfaatan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk rencana usaha pemanfaatan hutan produksi, sebagaimana Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.10199/Men LHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2019 Tanggal 16 Desember 2019, tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin. Peta indikatif ini memuat arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan produksi untuk pembangunan kehutanan dengan berbagai skema, antara lain:

1. Usaha Pemanfatan Hutan Produksi untuk kelola sosial, melalui hutan tanaman rakyat (HTR), hutan kemasyarakatan (HKm) dan hutan desa (HD) dengan luas 3,17 juta ha.
2. Usaha Pemanfaatan Hutan untuk korporasi, melalui izin usaha pemanfaatan hutan IUPHHK-HA (1,57 juta ha), IUPHHK-HTI (0,75 juta ha), IUPHHK-RE (1,12 juta ha) dan IUPHHK-HTR (0,38 juta ha) dengan total luas mencapai 3,84 juta ha.
3. Pemanfaatan wilayah tertentu (wiltu) di areal KPH sesuai Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang telah mendapatkan pengesahan seluas 7,69 juta ha.
4. Penundaan Pemberian Izin Baru untuk pemanfaatan hutan alam primer dan gambut atau dikenal dengan kebijakan moratorium/ PIPPIB (Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru) seluas 9,88 juta ha.
5. Alokasi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk kegiatan non-kehutanan seluas 10,04 juta ha.

b. Arahan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hutan Produksi

Arah kebijakan dan strategi Pengelolaan hutan produksi lestari Tahun 2020-2024 sesuai Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah "**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dan **Program Dukungan Manajemen**" dengan tujuan, antara lain: 1). Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan; 2). Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui Multi Usaha Hutan; 3).

Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan merupakan suatu proses pengelolaan hutan produksi untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan, antara lain: keberlanjutan atas hasil hutan dan jasa yang diproduksi, keberlanjutan keberadaan kawasan hutan produksi dan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan produksi dan keberlanjutan atas sumber daya hutannya. Untuk mengukur tujuan pengelolaan tersebut, maka disusun sasaran program (SP) dan indikator kinerja program (IKP), sebagai berikut:

1. Sasaran program pertama (SP-1), yaitu: Meningkatnya produktivitas hutan produksi, dengan indikator kinerja program (IKP) adalah Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha), sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi: (1) IUPHHK-HA dan HT yang aktif berdasarkan volume produksi hasil hutan kayu dan rencana kerja usaha (Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan) dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 439 Unit; (2) Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi. Penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi dilakukan oleh Unit Manajemen IUPHHK-HTI/HTR/HA/RE/HTR, Perhutani dan KPH dengan target hingga tahun 2024 seluas 1,97 juta ha; (3) Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi dengan target hingga tahun 2024 seluas 15.000 ha; (4) luas areal pemulihan pada hutan produksi dengan target hingga tahun 2024 seluas 30.000 ha.

Gambar 18. Tegakan Meranti pada Hutan Alam di Hutan Produksi.

2. Sasaran program kedua (SP-2) yaitu: Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan, dengan indikator kinerja program (IKP), antara lain: (1) Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rp); (2) Produksi hasil hutan kayu meningkat (m3), sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi: 1) Jumlah Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 301 Wajib Bayar; 2) Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 293 Unit; 3) Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi dengan target hingga tahun 2024 mencapai 269 juta m^3.
3. Sasaran program ketiga (SP-3) yaitu: meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu, dengan indikator kinerja program (IKP) adalah Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat (USD), sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi: 1) Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 220 ton; 2) UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 710 UMKM; 3) Ekspor produk industri hasil hutan kayu dengan target hingga tahun 2024 sebesar 80 juta ton; 4) Pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu dengan target hingga Tahun 2024 sebanyak 5 dokumen.
4. Sasaran program keempat (SP-4) yaitu: Meningkatnya ragam usaha kehutanan, dengan indikator kinerja program (IKP) adalah Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha Kehutanan (Unit), sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi: 1) Pengembangan unit usaha pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan pada hutan produksi dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 25 unit; 2) Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 2 juta ton; 3) Terbentuknya KPHP Kategori Maju dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 60 Unit KPHP.

Gambar 19. Usaha Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi di KPH Ciamis.

5. Sasaran program kelima (SP-5), yaitu: Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan, dengan indikator kinerja program (IKP) adalah Akses legal bagi masyarakat pada hutan produksi (ha). Indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat, dengan target hingga tahun 2024seluas 65.000 ha.
6. Sasaran program keenam (SP-6), yaitu: Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan, dengan indikator kinerja program (IKP) adalah Investasi baru pada pemanfaatan hutan produksi dan industri kehutanan (Unit), sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi: 1) Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin dengan target hingga tahun 2024 seluas 3 juta ha; 2) Izin baru/perpanjangan/perluasan pada hutan produksi dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 30 izin; 3) Penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dengan target hingga tahun 2024 untuk IUIPHHK sebanyak 150 izin dan untuk IUIPHHBK sebanyak 33 izin.
7. Sasaran program ketujuh (SP-7), yaitu: Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak, dengan indikator kinerja program (IKP), adalah Unit Manajemen bersertifikat PHPL Sedang dan Baik (Unit Manajemen), sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi: 1) Jumlah IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL Sedang dan Baik dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 385 Unit Manajemen; 2) Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan

dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 5.300 orang; 3) KPHP yang memiliki rencana pengelolaan dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 150 Unit KPHP.

8. Sasaran program kedelapan (SP-8) yaitu: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL, dengan indikator kinerja program (IKP) adalah Nilai SAKIP Ditjen PHPL (Poin), sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi: 1) Nilai SAKIP Ditjen PHPL dengan target pada tahun 2024 mendapatkan Nilai 83 poin; 2) Level maturitas SPIP Ditjen PHPL dengan target pada tahun 2024 mendapatkan Maturitas SPIP Level 4; 3) Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan hingga tahun 2024 sebanyak 1 laporan setiap tahun.

Gambar 20. Pelepasan Orang Utan (*Pongo pygmaeus*) pada Kawasan Restorasi Ekosistem PT. Restorasi Habitat Orang Utan (PT. RHO) di Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mendukung pencapaian target atas semua sasaran program yang telah ditetapkan, maka Ditjen PHPL menyusun arah kebijakan dan strategi yang diperlukan didalam melakukan pengelolaan hutan produksi Tahun 2020-

2024. Arah kebijakan dan strategi tersebut searah dengan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing, arah kebijakan dan strategi tersebut disajikan sebagaimana Tabel 19.

Tabel 19. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizinan usaha kehutanan.	1. Menjamin kepastian investasi dan usaha. 2. Penerapan Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur dan *RIL* pada hutan alam, serta Teknik intensifikasi pada hutan tanaman. 3. Multi Bisnis/ Multi Usaha pada pengelolaan hutan produksi. 4. Evaluasi kinerja Usaha Unit Manajemen. 5. Integrasi dengan industri dan pasar. 6. Optimalisasi pemanfaatan areal izin usaha. 7. Penyelesaian konflik pada Hutan Produksi melalui pemberian akses. 8. Perbaikan tata kelola di lahan gambut dengan sistem kelola air (*water management*). 9. Pengelolaan areal Hutan Produksi pasca penanggulangan Karhutla. 10. Pengembangan hutan tanaman untuk bioenergi. 11. Identifikasi, pemetaan dan pengembangan potensi Jasa Lingkungan dan HHBK. 12. Pengembangan klasterisasi dan sentra-sentra HHBK. 13. Mendorong IUPHHK-HA/HTI/HTR, HPHD, IUPHKm dan KPH untuk membangun industri. 14. Optimalisasi limbah hasil pembalakan dan pengolahan industri. 15. Rasionalisasi kapasitas industri (melalui peningkatan kualitas produk, ragam produk dan inovasi produk kehutanan).
2	Peningkatan produktivitas hutan produksi, antara lain: melalui pembinaan TPTI, *Reduced Impact Logging* (RIL), Teknik Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur, Multi Usaha di dalam Izin Pemanfaatan dan diversifikasi produk hasil hutan.	
3	Pemberian akses kelola hutan produksi bagi masyarakat (HTR, HKm, HD dan Kemitraan Kehutanan)	
4	Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu, HHBK dan jasa lingkungan.	
5	Peningkatan daya saing industri, antara lain: revitalisasi mesin-mesin produksi dan diversifikasi produk industri kehutanan.	
6	Optimalisasi penerimaan PNBP dan nilai tambah (*added value*).	

No	Arah Kebijakan	Strategi
7	Peningkatan nilai ekspor hasil hutan dan penerimaan devisa negara.	16. Penyederhanaan izin untuk industri kecil/ HHBK. 17. Mendukung ketahanan energi dengan industri *pellet*. 18. Pengembangan HS code yang sesuai dengan tren pasar global. 19. Fasilitasi SVLK untuk industri kecil/ UMKM. 20. Efisiensi mesin/ mendukung peremajaan mesin produksi.

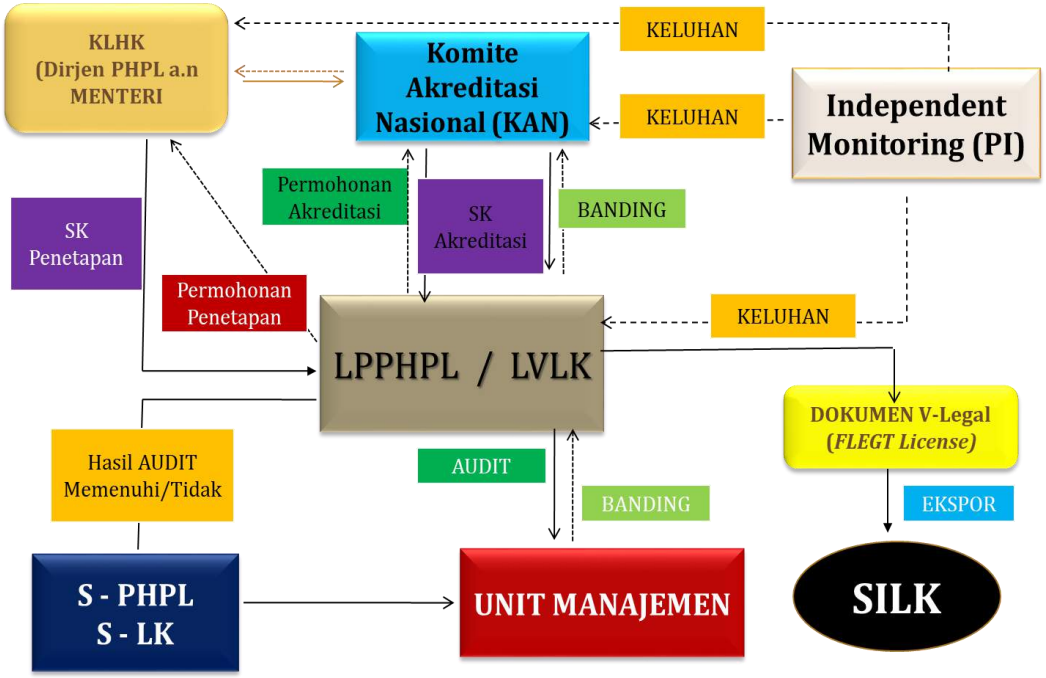

Gambar 21. Alur Bisnis Proses Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

3.3 Kerangka Regulasi

Untuk dapat mengimplementasikan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan selama Tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi untuk mendukung pencapaian target sasaran program dan tujuan yang telah ditetapkan. Kerangka regulasi pada umumnya diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku para pihak dalam pengelolaan hutan produksi dan usaha kehutanan dalam mencapai sasaran program dan tujuan

pengelolaan hutan produksi yang telah ditetapkan oleh Ditjen PHPL.

Dalam Rencana Strategis Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, kerangka regulasi yang akan disiapkan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan hutan produksi dengan tetap mempedomani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Arah dari kerangka regulasi disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi Ditjen PHPL secara khusus dan Kementerian LHK secara umum, tetapi secara garis besar ditujukan untuk:

a. Revisi/perubahan regulasi;
b. Pencabutan regulasi;
c. Pembentukan regulasi baru.

Urgensi atau argumentasi pentingnya dilakukan perbaikan kerangka regulasi tersebut, didasarkan pada hasil evaluasi regulasi yang ada dan hasil kajian terhadap implementasi atas regulasi yang ada. Adapun regulasi yang akan direvisi/dilakukan perubahan, pencabutan dan pembentukan regulasi baru selama periode Tahun 2020-2024 didasarkan untuk mendukung pencapaian tujuan "Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan", antara lain: 1). Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan; 2). Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui Multi Usaha Hutan; 3). Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Satuan Unit Kerja Eselon I lingkup Ditjen PHPL, terdiri atas: struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara lingkup Ditjen PHPL yang digunakan untuk mencapai visi dan misi Ditjen PHPL. Penataan fungsi dan struktur organisasi lingkup Ditjen PHPL harus didukung sumberdaya manusia yang berkualitas agar setiap program yang telah disusun dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berkenaan dengan kerangka kelembagaan, maka prinsip-prinsip yang akan diterapkan, antara lain:

1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan perkembangan lingkungan strategis.

3. Memperhatikan pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama urusan pemerintahan konkuren.
4. Memperhatikan asas manfaat dan mendukung pencapaian hasil (*outcome*) dari program pembangunan
5. Dilakukan dengan prinsip-prinsip yang transparan, partisipatif, dan akuntabel dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.
6. Menjalin kerjasama dengan multi pihak secara kolaboratif.
7. Sedapat mungkin untuk mendorong pembatasan pembentukan kelembagaan baru.

Kerangka kelembagaan Ditjen PHPL didasarkan pada ketentuan yang masih berlaku saat ini dan karenanya perubahan atas kelembagaan Ditjen PHPL akan ditentukan lebih lanjut setelah ada kebijakan terbaru dari Presiden Republik Indonesia. Dengan memperhatikan pertimbangan di atas, maka berikut ini disajikan struktur organisasi Ditjen PHPL berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK sebagaimana Gambar 22.

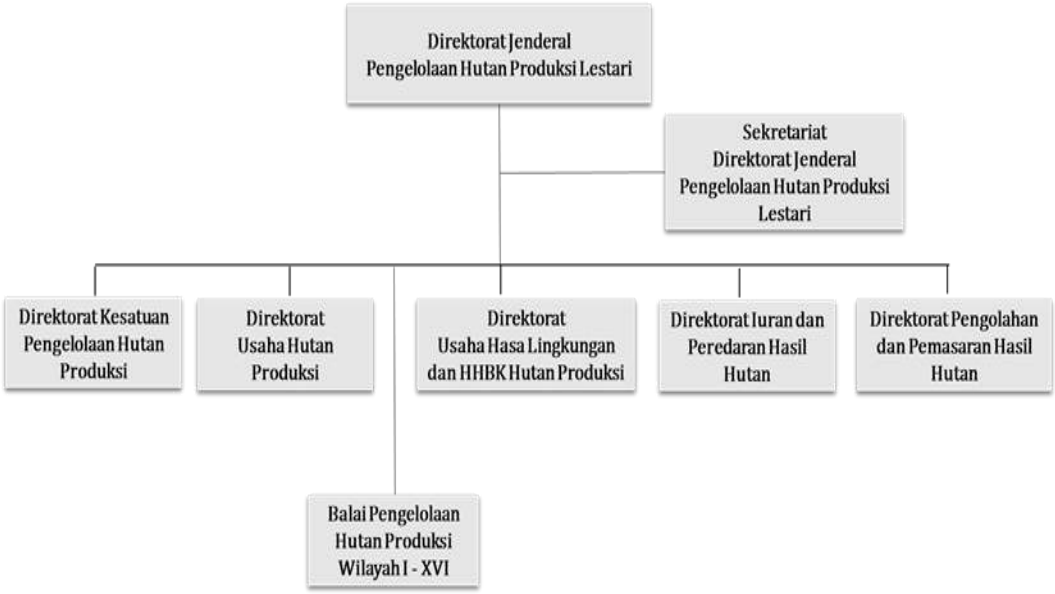

Gambar 22. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Ditjen PHPL didukung oleh 982 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai disiplin ilmu dan

jenjang pendidikan. Jumlah pegawai tersebut terdistribusi kedalam 6 Unit Kerja Eselon II di Pusat sebanyak 305 pegawai dan 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah I s.d XVI di daerah sebanyak 677 pegawai. Latar belakang pendidikan sumberdaya manusia lingkup Ditjen PHPL memiliki latar belakang Kehutanan dan Non Kehutanan dengan tingkat pendidikan Strata-3 (Doktor) sebanyak 6 orang, Strata-2 (Magister) sebanyak 215 orang, Strata-1 (Sarjana) sebanyak 415 orang, Sarjana Muda sebanyak 62 orang dan Lulusan (SKMA/SLTA, SLTP dan SD) sebanyak 284 orang. Distribusi sumberdaya manusia lingkup Ditjen PHPL dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Distribusi Sumberdaya Manusia Lingkup Ditjen PHPL Tahun 2019.

No	Satker	Lulusan Kehutanan	Lulusan Non Kehutanan	Tenaga Kontrak
1	Setditjen	13	51	7
2	Dit. KPHP	19	21	4
3	Dit. UHP	24	24	6
4	Dit. UJLHHBK HP	16	26	2
5	Dit. IPHH	12	30	3
6	Dit. PPHH	19	23	6
7	BPHP I B. Aceh	10	19	4
8	BPHP II Medan	9	20	8
9	BPHP III Pekanbaru	14	17	11
10	BPHP IV Jambi	10	30	9
11	BPHP V Palembang	7	24	11
12	BPHP VI Lampung	12	22	9
13	BPHP VII Denpasar	23	13	11
14	BPHP VIII Pontianak	18	22	7
15	BPHP IX Banjarbaru	20	17	9
16	BPHP X Palangkaraya	18	16	12
17	BPHP XI Samarinda	28	15	7
18	BPHP XII Palu	9	21	8
19	BPHP XIII Makassar	28	21	9
20	BPHP XIV Ambon	16	13	9
21	BPHP XV Jayapura	11	11	10
22	BPHP XVI Manokwari	9	14	6

Sumber Data: Bagian Ortala, Setditjen PHPL Tahun 2019.

3.5. Pengarusutamaan

Penyusunan Rencana Strategis Ditjen PHPL tahun 2020-2024 telah mengakomodir pengarusutamaan (*main streaming*) sebagai sebuah pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis dalam pengelolaan hutan produksi yang lestari dan usaha kehutanan yang berkeadilan dan adaptif. Pengarusutamaan yang akan diakomodir dalam Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, antara lain:

1. Tujuan Pembangunan yang berkelanjutan.

   Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dalam pembangunan hutan produksi, meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya hutan, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumberdaya hutan, meningkatkan kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan serta mengejewantahkan kedalam kebijakan pembangunan keberlanjutan dalam arah pembangunan di bidang pengelolaan hutan produksi.

2. Kesetaraan gender.

   Sasaran pengarusutamaan gender diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Ditjen PHPL, melalui: (1) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; (2) penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG; (3) penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; (4) penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (5) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; (6) penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender; (7) pengembangan inovasi pelaksanaan PUG. Tujuan akhir pengarusutamaan gender adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan hutan produksi bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Dasar hukum pengarusutamaan gender dalam menyusun Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, antara lain: 1) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; dan 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor: P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Modal sosial dan budaya.

   Kebijakan Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya diarahkan ada 4 (empat) program prioritas, yaitu: 1) Meningkatkan pembangunan hutan produksi secara inklusif dan berwawasan budaya; 2) Meningkatkan pembangunan hutan produksi berkelanjutan dan pelestarian lingkungan; 3) Mengembangkan produk dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi; 4) Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya hutan milik publik.

4. Transformasi digital.

   Sasaran Pengarusutamaan Transformasi Digital akan dicapai melalui inovasi kebijakan, yaitu membangun kondisi yang mendorong pengembangan pelayanan secara digital, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan masayarakat serta mengoptimalkan pengelolaan *Big Data* lingkup Ditjen PHPL.

Pengarusutamaan gender didalam Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 diarahkan sebagai katalisator dalam rangka mencapai sasaran program dan kegiatan di lingkup Ditjen PHPL, melalui: (1) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; (2) penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG; (3) penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; (4) penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (5) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; (6) penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender; (7) pengembangan inovasi pelaksanaan PUG. Tujuan akhir pengarusutamaan gender adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan hutan produksi bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Implementasi pelaksanaan prasyarat pengarusutamaan gender, meliputi: a). Kebijakan, melalui perbaikan regulasi dan kebijakan untuk

meningkatkan kesetaraan gender; b). Kelembagaan dan pelayanan, melalui keberadaan fasilitas untuk pelayanan ibu dan anak serta penyediaan *ladies emergency kit* pada toilet wanita; c). Sumberdaya manusia, melalui peningkatan kapasitas pegawai lingkup Ditjen PHPL; d). Data terpilah, melalui pemilahan data Pegawai, tenaga fungsional, tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan, tenaga operator sistem informasi, tenaga auditor LPHPL dan LVLK, tenaga asesor LPHPL dan LVLK, tenaga pendamping fasilitasi SVLK, tim percepatan SILIN, tenaga bakti rimbawan, Tim Satgas SPIP yang akan diunggah pada *webrelease* Ditjen PHPL; e). Inovasi, melalui media "Bincang APIK" yang bertujuan untuk Mengembangkan potensi diri pegawai perempuan sebagai individu yang mempunyai peran ganda, agar tetap dapat memberikan kontribusi positif secara maksimal serta pembentukan Forum Perempuan Hebat Pecinta Lingkungan (PHPL) yang beranggotakan seluruh pegawai perempuan Ditjen PHPL; f). Anggaran, melalui mendesain anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang memberikan dampak pada pencapaian kesetaraan gender; g). Peran serta masyarakat dan jejaringnya.

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Eselon I

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh KLHK, Ditjen PHPL telah menyusun Sasaran Program (SP) sebagaimana pada Bab III. Sasaran Program merupakan keadaan yang akan dicapai oleh Ditjen PHPL selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat adanya keluaran dan hasil (*output* dan *outcome*) dari suatu program yang terdiri atas gbungan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PHPL. Untuk mencapai sasaran program Ditjen PHPL tersebut, maka perlu ditetapkan indikator kinerja program (IKP) dengan karakteristik, antara lain:

a. Harus mencerminkan sasaran kinerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan.
c. Harus mendukung pencapaian indikator kinerja dari unit kerja diatasnya.
d. Harus bisa dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Berdasarakan karakteristik tersebut, indikator kinerja program (IKP) atas Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk Tahun 2020-2024 yang telah disusun untuk memberikan gambaran pencapaian atas target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 21.

Gambar 23. Pohon Indukan Sebagai Penghasil Bibit Alami pada Hutan Alam.

Tabel 21. Matriks *Cascading* Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

Program	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi.	1. Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha).
	2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP Kehutanan.	2. Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah).
	3. Meningkatkan nilai ekspor hasil hutan kayu	3. Produksi hasil hutan kayu meningkat (m^3)
	4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan.	4. Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat (USD)
	5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan.	5. Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan (unit)
	6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan.	6. Akses legal bagi masyarakat pada hutan produksi meningkat (ha)
	7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak.	7. Investasi baru pada hutan peoduksi (unit).
	8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.	8. Unit manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)
		9. Nilai SAKIP Ditjen PHPL (poin)

4.2. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Berdasarkan Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan atas Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, maka disusunlah Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang. Sasaran kegiatan merupakan keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program dan tujuan program serta kebijakan yang telah ditetapkan, keluaran (*output*) yang dihasilkan dari kegiatan dapat

berupa barang atau jasa. Untuk mencapai sasaran kinerja kegiatan tersebut, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan karakteristik, antara lain:

a. Harus mencerminkan Sasaran Kinerja dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan.
c. Harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja diatasnya.
d. Harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Gambar 24. Rotan merupakan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Yang Umum Dimanfaatkan Masyarakat Sekitar Hutan

Matriks sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan periode tahun 2020-2024 dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 22.

Gambar 25. Rencana Umum Arah Pembangunan Hutan Produksi Tahun 2020-2024.

Tabel 22. Matriks *Cascading* Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020-2024.

Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Meningkatnya produktivitas hutan produksi	Meningkatnya produktivitas hutan alam dan hutan tanaman	1. IUPHHK-HA dan HT yang aktif (unit). 2. Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha). 3. Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi (ha). 4. Luas areal pemulihan pada hutan produksi (ha).
Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan	Optimalnya penerimaan iuran kehutanan	1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi (wajib bayar). 2. Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (unit).
Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Hutan Kayu	Meningkatnya ekspor produk industri hasil hutan kayu	1. Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu (m^3). 2. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK (Unit UMKM). 3. Ekspor produk industri hasil hutan kayu (ton). 4. Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu (dokumen)
Meningkatnya ragam usaha kehutanan	Meningkatnya Multi Usaha Kehutanan	1. Produksi komoditas HHBK meningkat (ton). 2. Pengembangan Unit usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi (unit). 3. Terbentuknya KPHP Maju (unit KPHP).
Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan Hutan	Meningkatnya hak akses masyarakat pada kawasan hutan produksi	1. Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat (ha).

Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan	Meningkatnya investasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan.	1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin (ha). 2. Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi (unit). 3. Penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan HHBK (izin).
Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak	Meningkatnya kinerja Pengelola hutan alam dan hutan tanaman	1. IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik (unit manajemen). 2. Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan (orang). 3. KPHP yang memiliki rencana pengelolaan (unit KPHP).
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas teknis Ditjen PHPL	1. Nilai SAKIP Ditjen PHPL (poin). 2. Level Maturitas SPIP Ditjen PHPL (level). 3. Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (laporan).

BAB V

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1 Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*)

Berdasarkan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan untuk Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen, kemudian dilakukan penyusunan Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) lingkup Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 sebagaimana Tabel 24. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) diperlukan untuk menggambarkan struktur keselarasan kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis, Sasaran Program serta Sasaran Kegiatan yang dinilai secara tepat sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengintegrasian peta sasaran kegiatan dan sasaran program dengan sasaran strategis sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi capaian kinerja antara sasaran kinerja dari unit kerja atasan dengan unit kerja di bawahnya. Hal ini perlu dicantumkan didalam dokumen rencana strategis sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kespesifikan/kekhasan yang dimiliki dari unit kerja tersebut.

5.2 TARGET KINERJA

Target kinerja yang akan dicapai setiap Unit Kerja Eselon I dan Eselon II selama 5 (lima) tahun yang akan datang harus mampu menjelaskan mengenai capaian hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja yang telah disusun, baik Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target kinerja untuk setiap kegiatan dan program lingkup Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 merupakan akumulasi dari tahun awal perencanaan (Tahun 2020) hingga akhir perencanaan (Tahun 2024), sehingga target capaian indikator kinerja baik Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Tahun 2024 merupakan akumulasi dari Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023. Rincian target indikator kinerja secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 25.

5.3 KERANGKA PENDANAAN

Untuk melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja dari setiap sasaran di atas, dibutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, baik yang bersumber dari APBN Murni maupun dana tak terikat lainnya. Pendanaan yang berasal dari APBN akan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu dengan memprioritaskan pada program dan kegiatan yang memberikan hasil/ dampak (*outcome/impact*) yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana alokasi anggaran dalam Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 ini didasarkan pada konsep *money follow program,* terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Skenario pendanaan dibawah ini masih ditujukan untuk belanja non-operasional (belum termasuk belanja gaji dan operasional perkantoran) dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, SDM, potensi kontribusi Ditjen PHPL terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah untuk tahun 2020-2024 yang akan datang dengan rincian pada Tabel 23.

Tabel 23. Kegiatan Lingkup Ditjen PHPL dan Alokasi Anggaran 2020-2024

No	Kegiatan	Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	4.985.900.000	65.253.612.000	52.743.964.000	53.621.042.000	54.534.886.000
2	Peningkatan Usaha Hutan Produksi	4.140.311.000	19.474.687.000	21.422.155.000	23.564.371.000	25.920.808.000
3	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu	3.529.606.000	8.336.087.000	9.169.695.000	10.086.665.000	11.095.331.000
4	Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	3.803.632.000	10.298.403.000	11.035.302.000	11.845.344.000	12.731.326.000
5	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	4.022.481.000	19.971.035.000	20.734.993.000	21.574.041.000	22.484.902.000
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Ditjen PHPL	55.105.012.000	183.564.034.000	185.947.414.000	188.403.843.000	189.559.769.000
7	Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan	159.580.856.000	0	0	0	0

Sumber: - DIPA Satker Ditjen PHPL Tahun Anggaran 2020 setelah Refocussing.
- Permen LHK P.16 Tahun 2020 Tentang Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024.

Tabel 24. Peta Sasaran Strategis Dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Lingkup Ditjen PHPL 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Target	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target
Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.	Penurunan laju deforestasi	Persen	Meningkatnya produktivitas hutan produksi	Unit Manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahun	Unit	Meningkatnya produktivitas hutan alam dan hutan tanaman	1. IUPHHK-HA dan HT yang aktif. 2. Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi. 3. Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk Bioenergi. 4. Luas areal pemulihan pada hutan produksi.	Unit Hektar Hektar Hektar
Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Kontribusi sektor LHK terhadap PDB Nasional	Rupiah	Meningkatnya ragam usaha kehutanan	Unit Manajemen yang mengembangkan Multi Usaha Kehutanan meningkat	Unit	Meningkatnya Multi Usaha Kehutanan	1. Poduksi komoditas HHBK meningkat. 2. Pengembangan Unit Usaha Pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan pada hutan produksi 3. Terbentuknya KPHP Kategori Maju.	Ton Unit Unit KPHP
			Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan	Investasi baru pada hutan produksi	Unit	Meningkatnya investasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan	1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin. 2. Izin baru/ perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi. 3. Penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan HHBK	Hektar Unit Izin

	Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan *Bioprospecting*	Rupiah	Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Hutan Kayu	Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat	USD	Meningkatnya ekspor produk industri hasil hutan kayu	1. Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu. 2. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK 3. Ekspor produk industri hasil hutan kayu. 4. Pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu	m^3 UMKM Ton Dokumen
	Peningkatan Nilai PNBP Fungsional KLHK	Rupiah	Meningkatnya kontribusi iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan terhadap PNBP Kehutanan	Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat	Rupiah	Optimalnya penerimaan iuran kehutanan	1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi. 2. Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT.	WB Unit
				Produksi hasil hutan kayu meningkat	m^3	Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dari hutan alam dan hutan tanaman	1. Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi	m^3
Tercapainya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Hektar	Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan	Akses legal bagi masyarakat pada hutan produksi meningkat.	Hektar	Meningkatnya hak akses masyarakat pada kawasan hutan produksi	1. Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat	Hektar

Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.	Indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan.	Poin	Meningkatnya kinerja Pengelola hutan di tingkat tapak	Unit manajemen bersertifikat PHPL Sedang dan Baik	(Unit Manajemen)	Meningkatnya kinerja Pengelola Hutan Alam dan Hutan Tanaman	1. IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL Sedang dan Baik 2. Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan 3. KPHP yang memiliki rencana pengelolaan.	Unit Manajemen Orang Unit KPHP
	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi KLHK	Poin	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL	Nilai SAKIP Ditjen PHPL	Poin	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas teknis Ditjen PHPL	1. Nilai SAKIP Ditjen PHPL. 2. Laporan keuangan Ditjen PHPL yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Level maturitas SPIP Ditjen PHPL.	Poin Laporan Level

Tabel 25. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

No	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
I	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi:							
1	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	Ha	7 juta	6 juta	5 juta	4 juta	3 juta	Target hingga 2024 seluas 3 Juta ha
2	Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi	Unit	6	12	18	24	30	Target hingga 2024 sebanyak 30 Unit
3	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan	Unit KPHP	20	50	80	130	150	Target hingga 2024 sebanyak 150 Unit KPHP
4	Terbentuknya KPHP Kategori Maju	Unit KPHP	10	20	30	45	60	Target hingga 2024 sebanyak 60 Unit KPHP
II	Peningkatan Usaha Hutan Produksi:							
1	IUPHHK-HA dan HT yang aktif	Unit	374	391	407	423	439	Target hingga 2024 sebanyak 439 Unit. Baseline 2019: 361 Unit
2	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi	Hektar	310.000	688.000	1.091.000	1.519.000	1.972.000	Target hingga 2024 seluas 1,97 juta ha
3	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk Bioenergi	Hektar	3.000	6.000	9.000	12.000	15.000	Target hingga 2024 seluas 15.000 ha
4	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat	Hektar	15.000	30.000	45.000	60.000	65.000	Target hingga 2024 seluas 65.000 ha
5	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi	m^3	47 juta	97 juta	152 juta	209 juta	269 juta	Target hingga 2024 sebanyak 269 Juta m^3
6	IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik.	Unit	325	340	355	370	385	Target hingga 2024 sebanyak 385 Unit Baseline 2019: 314 Unit

III	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu:							
1	Produksi komoditas HHBK meningkat	Ton	350.000	725.000	1.125.000	1.550.000	2.000.000	Target hingga 2024 sebanyak 2 juta ton
2	Pengembangan Unit usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi	Unit	3	7	12	18	25	Target hingga 2024 sebanyak 25 Unit
3	Luas areal pemulihan pada hutan produksi	Hektar	5.000	10.000	15.000	22.000	30.000	Target hingga 2024 seluas 30.000 ha
IV	Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan:							
1	Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT	Unit	269	275	281	287	293	Target hingga 2024 sebanyak 293 Unit
2	Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi	Wajib Bayar	269	277	285	293	301	Target hingga 2024 sebanyak 301 Wajib Bayar
3	Tenaga profesional bidang pemanfaatan hutan	Orang	4.660	4.820	4.980	5.140	5.300	Target hingga 2024 sebanyak 5.290 Orang. Baseline 2019: 4.500 orang
V	Peningkatan Usaha Industri dan Pemasaran Hasil Hutan:							
1	Penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan HHBK.	Izin	36	72	109	146	183	Target hingga 2024 sebanyak 150 berbasis kayu dan 33 berbasis HHBK
2	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	m^3	45	90	135	180	225	Target hingga 2024 sebanyak 225 Juta m^3
3	UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK	UMKM	160	360	510	610	710	Target hingga 2024 sebanyak 710 Kelompok UMKM.
4	Ekspor produk industri hasil hutan kayu	ton	15 juta	30,5 juta	46,5 juta	63 juta	80 juta	Target hingga 2024 sebanyak 80 Juta ton

5	Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	Dokumen	1	1	1	1	1	Target hingga 2024 sebanyak 5 dokumen.
VI	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya:							
1	Nilai SAKIP Ditjen PHPL	Poin	79	80	81	82	83	Target hingga 2024 Nilai SAKIP minimal 83 Poin
2	Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	Laporan	1	1	1	1	1	Target hingga 2024 Laporan keuangan sekali setiap tahun
3	Level Maturitas SPIP Ditjen PHPL	Level	3	3	3	4	4	Target hingga 2024 Level SPIP bernilai 4

BAB VI
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktrorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan bagi Ditjen PHPL dalam melaksanakan pembangunan hutan produksi dan usaha kehutanan untuk Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020-2024, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Ditjen PHPL ini menjadi pedoman dalam menyusun Renstra Unit Kerja Eselon II dan Renstra Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan hutan produksi dan usaha kehutanan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan hingga jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Instrumen yang digunakan untuk penilaiannya didasarkan dari capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) yang berupa keluaran (*output*) dan indikator kinerja program (IKP) yang berupa hasil (*outcome*) yang secara kumulatif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian dari indikator kinerja utama (IKU) untuk setiap Sasaran Strategis KHK Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja yang dimaksud, maka secara berkala akan dilaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan terhadap setiap indikator kinerja (IKK dan IKP), sehingga akan segera diketahui indikator kinerja kegiatan maupun program yang telah atau yang belum mencapai target dan untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah penyempurnaan dan perbaikan. Keberhasilan pencapaian target realisasi program dan kegiatan tersebut akan mengantarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden pada akhir tahun 2024 yang akan datang.

Pada akhirnya, hanya dengan memohon rahmat ALLAH SWT, kiranya seluruh upaya pembangunan hutan produksi dan usaha kehutanan serta seluruh harapan yang diletakkan pada Ditjen PHPL akan dapat terwujud selama periode Tahun 2020-2024, sehingga akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

ttd

DR. IR. BAMBANG HENDROYONO, MM

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik

L A M P I R A N

Usaha Jasa Lingkungan PT. Mustika Combol Indah , Pulau Ranoh Provinsi Kepulauan Riau.

Lampiran 1. Matriks Rencana Pencapaian Target dan Alokasi Anggaran Ditjen PHPL Tahun 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKP/ IKK)	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)				
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
KEGIATAN 5396 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PHPL									Rp 181,251,533.00	Rp 183,564,034.00	Rp 185,947,414.00	Rp 188,403,843.00	Rp 189,559,769.00
	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.	Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	Poin	79	80	81	82	83					
		Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	Level	3	3	3	4	4					
		Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	Laporan	1	1	1	1	1					
KEGIATAN 5397. PENINGKATAN PERENCANAAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI									Rp 64,567,393.00	Rp 65,253,612.00	Rp 52,743,964.00	Rp 53,621,042.00	Rp 54,534,886.00
	Meningkatnya Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan	Unit KPHP	20	50	80	130	150					
		Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	Juta Hektar	7	6	5	4	3					
		Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi	Unit	6	12	18	24	30					
		Terbentuknya KPHP Kategori Maju	Unit KPHP	10	20	30	45	60					
KEGIATAN 5398 : PENINGKATAN USAHA HUTAN PRODUKSI									Rp 17,704,261.00	Rp 19,474,687.00	Rp 21,422,155.00	Rp 23,564,371.00	Rp 25,920,808.00
	Meningkatnya Usaha Hutan Produksi.	IUPHHK-HA dan HT yang aktif	Unit	374	391	407	423	439					
		IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL Sedang dan Baik	Unit Manajemen	325	340	355	370	385					

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKP/ IKK)	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)				
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi	Hektar	310,000	688,000	1.091,000	1.519,000	1.972,000					
		Luas Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Bioenergi	Hektar	3,000	6,000	9,000	12,000	15,000					
		Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi	Juta m3	47	97	152	209	269					
		Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat	Hektar	15,000	30,000	45,000	60,000	65,000					
KEGIATAN 5399 : PENINGKATAN TERTIB PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DAN IURAN KEHUTANAN									Rp 9,628,011.00	Rp 10,298,403.00	Rp 11,035,302.00	Rp 11,845,344.00	Rp 12,731,326.00
	Meningkatnya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT	Unit	269	275	281	287	293					
		Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi (berdasarkan target IKP yang tidak terlepas dari kegiatan post audit)	Wajib Bayar	269	277	285	293	301					
		Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan (Base line 2019: 4.500 oeang)	Orang	4.660	4.820	4.980	5.140	5.300					
KEGIATAN 5400 : PENINGKATAN USAHA JASA LINGKUNGAN HUTAN PRODUKSI DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)									Rp 9,328,261.00	Rp 8,336,087.00	Rp 9,169,695.00	Rp 10,086,665.00	Rp 11,095,331.00
	Meningkatnya produksi HHBK dan investasi usaha jasa lingkungan	Produksi komoditas HHBK meningkat	Ton	350,000	725,000	1.125,000	1.550,000	2.000,000					
		Pengembangan unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi	Unit	3	7	12	18	25					
		Luas areal pemulihan pada hutan produksi	Hektar	5,000	10,000	15,000	22,000	30,000					

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKP/ IKK)	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)				
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
KEGIATAN 5401 : PENINGKATAN USAHA INDUSTRI KEHUTANAN									Rp 19,275,375.00	Rp 19,971,035.00	Rp 20,734,993.00	Rp 21,574,041.00	Rp 22,484,902.00
	Meningkatnya Usaha Industri Kehutanan	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	Juta m3	45	90	135	180	225					
		Penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan HHBK	Izin	36	72	109	146	183					
		UMKM yang difasilitasi sertifikat/ penilikan SVLK	Unit UMKM	160	360	510	610	710					
		Ekspor Produk Industri Kehutanan	Juta Ton	15	30,5	46,5	63	80					
		Peraturan Perundangan terkait Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	Dokumen	1	1	1	1	1					

Lampiran 2. Matriks *Cascading* Misi, Tujuan, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Tahun 2020-2024

NO	MISI	TUJUAN		SASARAN	No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target					KETERANGAN
							2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam "mewujudkan Manfaat Hutan dan lingkungan hidup yang Berkeadilan dan Berkelanjutan"	Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan	1	Meningkatnya Produktivitas Hutan Produksi	1	Unit Manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahun (unit)	374	391	407	423	439	Target hingga 2024: 439 Unit
			2	Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan	2	Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah Triliun)	3,13	6,294	9,493	12,726	16,028	Target hingga 2024 sebesar Rp. 16,028 Triliun
					3	Produksi hasil hutan kayu meningkat (juta m3)	47	97	152	209	269	Target hingga 2024 sebesar 269 juta m3
			3	Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Hutan Kayu	4	Nilai Ekspor Produk Industri Hasil Hutan Kayu meningkat (USD Milyar)	9,25	18,75	28,50	38,50	49,00	Target hingga 2024 sebesar USD 49 Milyar
2	Mengembangkan Multi Usaha Hutan yang kompetitif dalam "mewujudkan Manfaat Hutan dan lingkungan hidup yang Berkeadilan dan Berkelanjutan"	Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui Multi usaha Hutan	4	Meningkatnya Ragam usaha kehutanan	5	Unit Manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan meningkat (Unit)	3	7	12	18	25	Target hingga 2024 sebanyak 25 Unit
			5	Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan Hutan (ha)	6	Akses legal bagi masyarakat pada Pengusahaan Hutan Produksi meningkat (ha)	15.000	30.000	45.000	60.000	65.000	Target hingga 2024 seluas 65.000 ha
3	Meningkatkan tata kelola Hutan berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam "mewujudkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik"	Meningkatkan Investasi dan Kinerja Usaha Kehutanan	6	Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan.	7	Investasi baru pada hutan produksi (Unit)	6	12	18	24	30	Target hingga 2024 sebanyak 30 Unit
			7	Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak.	8	Unit Manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)	325	340	355	370	385	Target hingga 2024 sebanyak 385 Unit Manajemen
			8	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.	9	Nilai SAKIP Ditjen PHPL (poin).	79	80	81	82	83	Target hingga 2024 bernilai 83 poin.

Lampiran 3. Matriks *Cascading* Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program & Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis Kementerian LHK	No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Program (SP)	No	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya Lingkungan Hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.	3	Penurunan Laju Deforestasi (%)	Meningkatnya produktivitas hutan	1	Unit Manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahun (unit)	374	391	407	423	439	Target hingga 2024: 439 Unit
2	Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	7	Kontribusi Sektor LHK Terhadap PDB Nasional (Rupiah)	Meningkatnya ragam usaha kehutanan	2	Unit Manajemen yang mengembangkan Multi usaha kehutanan meningkat (Unit)	3	7	12	18	25	Target hingga 2024 sebanyak 25 Unit
				Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan.	3	Investasi baru pada hutan produksi (Unit)	6	12	18	24	30	Target hingga 2024 sebanyak 30 Unit
		8	Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan *Bioprospecting* (Rupiah)	Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Hutan Kayu	4	Nilai Ekspor Produk Industri Hasil Hutan Kayu meningkat (USD Milyar)	9,25	18,75	28,50	38,50	49,00	Target hingga 2024 sebesar USD 49 Milyar
		9	Peningkatan Nilai PNBP Fungsional KLHK (Rupiah)	Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan	5	Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah Triliun)	3,130	6,294	9,493	12,726	16,028	Target hingga 2024 sebesar Rp. 16,028 Triliun
					6	Produksi hasil hutan kayu meningkat (juta m3)	47	97	152	209	269	Target hingga 2024 sebanyak 269 Juta m3
3	Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	12	Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat (ha)	Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan Hutan	7	Akses legal bagi masyarakat pada Hutan Produksi meningkat (ha)	15.000	30.000	45.000	60.000	65.000	Target hingga 2024 seluas 65.000 ha
4	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik serta Kompetensi SDM LHK Yang Berdaya Saing.	13	Indeks efektifitas pengelolaan kawasan hutan (Poin)	Meningkatnya kinerja Pengelola hutan	8	Unit Manajemen bersertifikat PHPL Sedang dan Baik (Unit Manajemen)	325	340	355	370	385	Target hingga 2024 sebanyak 385 Unit Manajemen
		17	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (poin)	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.	9	Nilai SAKIP Ditjen PHPL (poin).	79	80	81	82	83	Target hingga 2024 sebesar 83 poin

Lampiran 4. Matriks *Cascading* Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PHPL Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target					No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Unit Manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)	325	340	355	370	385	1	IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)	325	340	355	370	385	Target hingga 2024 sebanyak 385 Unit
							2	Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan (Orang)	4.660	4.820	4.980	5.140	5.300	Target hingga 2024 sebanyak 5.300 Orang. Baseline 2019: 4.500 orang
							3	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan (Unit KPHP)	20	50	80	130	150	Target hingga 2024 sebanyak 150 Unit KPHP
2	Unit Manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahun (unit)	374	391	407	423	439	4	IUPHHK-HA dan HT yang aktif (Unit)	374	391	407	423	439	Target hingga 2024 sebanyak 439 Unit
							5	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha) *	310.000	688.000	1.091.000	1.519.000	1.972.000	Target hingga 2024 seluas 1.972.000 ha. * Prioritas Nasional
							6	Luas Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Bioenergi (ha)	3.000	6.000	9.000	12.000	15.000	Target hingga 2024 seluas 15.000 ha
							7	Luas areal pemulihan pada hutan produksi (ha).	5.000	10.000	15.000	22.000	30.000	Target hingga 2024 seluas 30.000 ha
3	Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah Triliun)	3,13	6,294	9,493	12,726	16,028	8	Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi (Wajib Bayar)	269	277	285	293	301	Target hingga 2024 sebanyak 301 Wajib Bayar
							9	Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Unit)	269	275	281	287	293	Target hingga 2024 sebanyak 293 Unit

No	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target					No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
4	Produksi hasil hutan kayu meningkat (juta m3)	47	97	152	209	269	10	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi (juta m3) *	47	97	152	209	269	Target hingga 2024 sebesar 269 Juta m3. * Prioritas Nasional
5	Nilai Ekspor Produk Industri Hasil Hutan Kayu* meningkat (USD Milyar)	9,25	18,75	28,5	38,5	49	11	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu (juta m3) *	45	90	135	180	225	Target hingga 2024 sebesar 225 Juta m3 * Prioritas Nasional
							12	UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK (Unit UMKM)	160	360	510	610	710	Target hingga 2024 sebanyak 710 Unit UMKM
							13	Ekspor produk industri hasil hutan kayu (Juta Ton)	15	30,5	46,5	63	80	Target hingga 2024 sebesar 80 Juta ton
							14	Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu* (dokumen)	1	2	3	4	5	Target hingga 2024 sebanyak 5 dokumen * Prioritas Nasional
6	Unit Manajemen yang mengembangkan Multi usaha kehutanan meningkat (Unit)	3	7	12	18	25	15	Pengembangan Unit usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi (Unit)	3	7	12	18	25	Target hingga 2024 sebanyak 25 Unit.
							16	Produksi komoditas HHBK meningkat (ton) *	350.000	725.000	1.125.000	1.550.000	2.000.000	Target hingga 2024 sebesar 2 Juta ton * Prioritas Nasional
							17	Terbentuknya KPHP Kategori Maju (Unit KPHP) *	10	20	30	45	60	Target hingga 2024 sebanyak 60 Unit KPHP. * Prioritas Nasional
No	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target					No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Keterangan

		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
7	Investasi baru pada hutan produksi (Unit)	6	12	18	24	30	18	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin (juta ha)	7	6	5	4	3	Target hingga 2024 seluas 3 Juta ha.
							19	Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi (Unit)	6	12	18	24	30	Target hingga 2024 sebanyak 30 Izin.
							20	Penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan HHBK (Izin) *	36	72	109	146	183	Target hingga 2024 sebanyak 150 Izin IUIPHHK dan 33 Izin IUIPHHBK* *Prioritas Nasional
8	Akses legal bagi masyarakat pada Pengusahaan Hutan Produksi meningkat (ha)	15.000	30.000	45.000	60.000	65.000	21	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat (ha)	15.000	30.000	45.000	60.000	65.000	Target hingga 2024 seluas 65.000 ha.
9	Nilai SAKIP Ditjen PHPL	79	80	81	82	83	22	Nilai SAKIP Ditjen PHPL (Poin)	79	80	81	82	83	Target hingga 2024 Nilai SAKIP 83 Poin
							23	Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Laporan)	1	1	1	1	1	Target 1 laporan setiap tahun
							24	Level Maturitas SPIP Ditjen PHPL (Level)	3	3	3	4	4	Target hingga 2024 Level SPIP bernilai 4
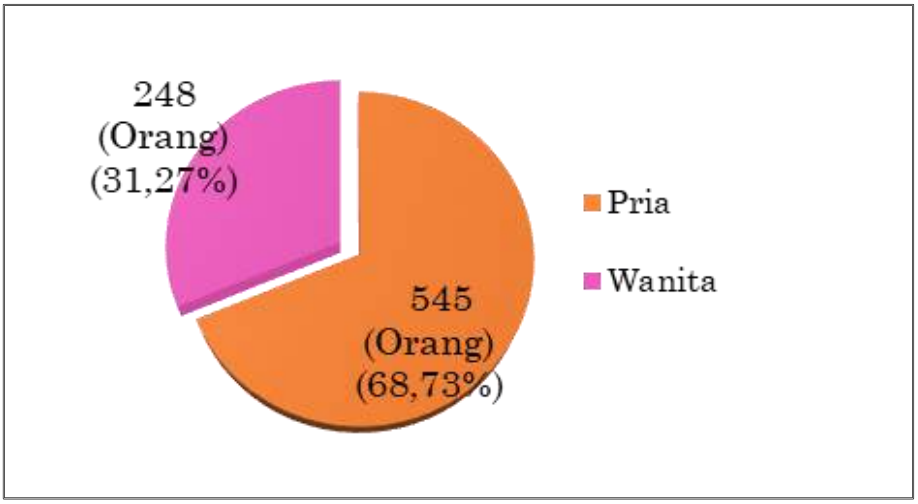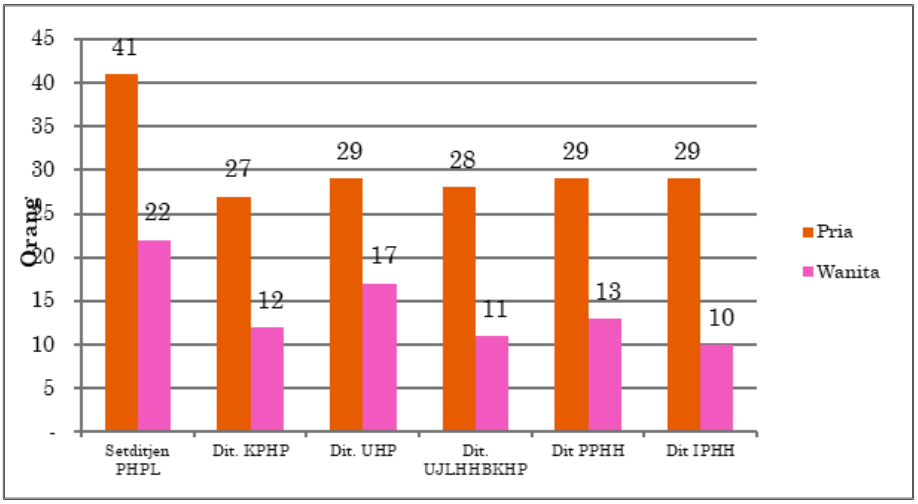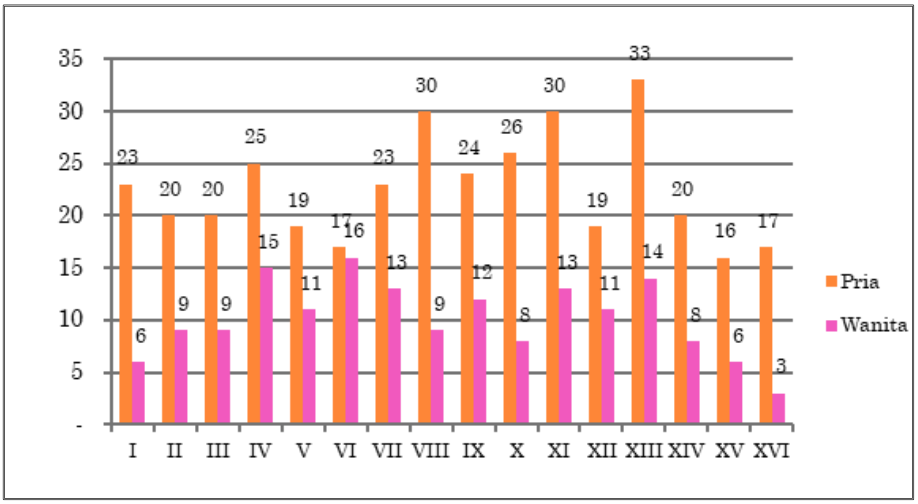
Lampiran 5. Data Terpilah Pegawai Negeri Sipil pada Ditjen PHPL Tahun 2020-2024